

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK**

**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTRI DESA PEMBANGUNAN
DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI NOMOR 2 TAHUN 2016
TENTANG INDEKS DESA MEMBANGUN DI DESA TELUK PAMAN
KECAMATAN KAMPAR KIRI KABUPATEN KAMPAR**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan Strata Satu (S1)
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau



OLEH:

MUHAMMAD ARDI
NPM: 167310482

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
PEKANBARU**

2021

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING

Nama : Muhammad Ardi
Npm : 167310482
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Desa Membangun Di Desa Teluk Paman Kecamatan Kmapr Kiri Kabupaten Kampar

Format sistematika dan pembahasan materi bab dan sub bab dalam skripsi ini, telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah. Oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk diuji dalam sidang ujian komprehensif.

Turut Menyetujui :
Program Studi Ilmu Pemerintahan
Ketua

Pekanbaru, 15 Juli 2021
Pembimbing

Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si

Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : Muhammad Ardi
Npm : 167310482
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata satu (S-1)
Judul Usulan Penelitian : Implementasi Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Desa Membangun Di Desa Teluk Paman Kecamatan Kmapr Kiri Kabupaten Kampar

Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai, relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu Tim Penguji Ujian Komprehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan Menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana.

Ketua


Dr. Ranggi Ade Febrian S.IP., M.Si

Pekanbaru, 15 Juli 2021

An. Tim Penguji
Sekretaris


Data Wardana, S.Sos., M.I.P

Anggota


Irwan Gesmi S.Sos, M.Si

Mengetahui

Wakil Dekan I


Indra Safri, S.Sos., M.Si

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR : 117/UIR-FS/KPTS/2021
TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Menimbang : 1. Bahwa untuk mengevaluasi tingkat kebenaran penerapan kaidah dan metode penelitian ilmiah dalam naskah Skripsi Mahasiswa maka dipandang perlu untuk diuji dalam forum ujian komprehensif.
2. Bahwa Tim Penguji dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.

Mengingat : 1. UU Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional
2. PP Nomor: 60 Tahun 1999 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi
3. SK. Mendiknas RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
4. SK Rektor UIR Nomor: 141/UIR/KPTS/2009 tentang Kurikulum Baru Fisipol UIR
5. SK Rektor UIR Nomor: 117/UIR/KPTS/2012, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2020-2024.

Memperhatikan : Rekomendasi Ketua Jurusan/Ketua Program Studi dan Wakil Dekan Bidang Akademik (WD.I) tentang Usulan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Dosen Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa atas nama yang tersebut dibawah ini :

Nama : Muhammad Ardi
N P M : 167310482
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : **Implementasi Peraturan Metri Desa Pembangunan**

daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 02 Tahun 2016 tentang Indeks desa Membangun di Desa Teluk Paman Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar.

Struktur Tim :

1. Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP, M.Si	Sebagai Ketua merangkap Penguji
2. Data Wardana, S.Sos, M.IP	Sebagai Sekretaris merangkap Penguji
3. Irwan Gesmi, S.Sos, M.Si	Sebagai Anggota merangkap Penguji
4. Arif Rahman Hakim, S.IP, M.Tr.IP	Sebagai Notulen

2. Tim Penguji melaksanakan tugas dan mengisi serta menandatangani berkas ujian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Ditetapkan di Pekanbaru
Pada Tanggal 14 Juli 2021
Dekan,

Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si.

Tembusan Disampaikan Kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR
2. Yth. Sdr. Ka. Biro Keuangan UIR
3. Yth. Ketua Prodi.....
4. Arsip -----sk.penguji-----



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI


Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor: 1136/UIR-Fs/Kpts/2021 tanggal 14 Juli 2021 maka dihadapan Tim Penguji pada hari ini, Kamis tanggal, 15 Juli 2021 jam 10.00 – 11.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:

Nama : Muhammad Ardi
NPM : 167310482
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : **Implementasi Peraturan Metri Desa Pembangunan daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 02 Tahun 2016 tentang Indeks desa Membangun di Desa Teluk Paman Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar.**

Nilai Ujian : Angka : " 85 " ; Huruf : " A "
Keputusan Hasil Ujian : Lulus / Tidak Lulus / Ditunda
Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP, M.Si	Ketua	1. 
2.	Data Wardana, S.Sos, M.IP	Sekretaris	2. 
3.	Irwan Gesmi, S.Sos, M.Si	Anggota	3. 
4.	Arif Rahman Hakim, S.IP, M.Tr.IP	Notulen	4. 

Pekanbaru, 15 Juli 2021
An. Dekan,


Indra Safri, S.Sos., M.Si.
Wakil Dekan I. Bid. Akademik

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI


Nama : Muhammad Ardi
NPM : 167310482
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Desa Membangun Di Desa Teluk Paman Kecamatan Kmapr Kiri Kabupaten Kampar.

Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh mahasiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan tim penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administratif dan akademis, oleh karena itu dapat disyahkan sebagai sebuah Karya Ilmiah.

Pekanbaru, 15 Juli 2021

An. Tim Penguji
Sekretaris


Ketua


Dr. Ranggi Ade Febrian S.IP., M.Si



Data Wardana, S.Sos., M.Si

Turut Menyetujui

Wakil Dekan I


Indra Safri, S.Sos., M.Si

Ketua Program
Studi Ilmu Pemerintahan


Dr. Ranggi Ade Febrian, S.Sos., M.Si

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalammualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh ...

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT di iringi shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Penulis menyadari berkat rahmat dan hidayahNya yang dilimpahkan kepada penulis dapat menyelesaikan usulan penelitian ini yang berjudul : **“Implementasi Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transformasi Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Desa Membangun Di Desa Teluk Paman Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar”**

Dalam menyelesaikan usulan penelitian ini penulis telah banyak di berikan bantuan baik berupa waktu, saran dan kerjasama, diskusi dari pihak-pihak yang kompeten dan berdedikasi demi kesempurnaan penulisan sebuah karya ilmiah yang dimuat dalam sebuah usulan penelitian. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang berpartisipasi kepada penulis terutama :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH.,M.CL selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut Ilmu pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latif ,M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau, bersama dengan Wakil Dekan I.

3. Bapak Dr.Ranggi Ade Febrian S.IP.,M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Riau.
4. Bapak Dr.Ranggi Ade Febrian S.IP.,M.Si selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan waktu, bimbingan dan arahan kepada penulis dalam penulisan usulan penelitian ini.
5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen selaku Staf Pengajar khususnya Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Riau yang telah memberikan bekal Ilmu Pengetahuan yang dimiliki kepada penulis.
6. Kepada Bapak Rinno Candra selaku Kepala Desa Teluk Paman yang telah meluangkan waktu untuk memberikan informasi kepada penulis sehingga terselesainya skripsi ini.
7. Terkhusus dan istimewa buat keluarga tercinta Ayahanda “Asbiar” dan Ibunda “Siti Aznah” dan adik “Dwi Khofifah”. Dengan pengertian dan kesabaran senantiasa mendoakan, memberi semangat dan dukungan serta bantuan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
8. Teruntuk Mai Sarah yang sudah banyak membantu, memberikan dukungan tanpa henti serta motivasi-motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini sehingga terselesainya skripsi ini.
9. Teruntuk Rudi Saputra yang sudah banyak membantu, memberikan dukungan tanpa henti serta motivasi-motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini sehingga terselesainya skripsi ini.
10. Teman-teman seperjuangan yang telah memberikan bantuan, semangat dan saran kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa usulan penelitian ini masih jauh dari sempurna, untuk itu penulis mengharapkan masukan dan saran dari semua pihak demi menyempurnakannya.

Akhir kata penulis berharap semoga semua kebaikan yang telah diberikan mendapat keridhaan dari Allah SWT dan semoga usulan penelitian ini dapat memberikan manfaat, bagi penulis maupun pembaca sekalian, Aamiin.

Wassalammualaikum warahmatullahi wabarakatuh ...

Pekanbaru, April 2021

Penulis

Muhammad Ardi
NPM: 167310482

DAFTAR ISI

PENGESAHAN SKRIPSI	i
PERSETUJUAN TIM PENGUJI	ii
PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
SURAT PERNYATAAN	xii
ABSTRAK	xiii
ABSTRACT	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	16
C. Tujuan Penelitian	17
D. Manfaat Penelitian	17
BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PEMIKIRAN	
A. Penelitian Relevan	18
B. Studi Kepustakaan	20
1. Konsep Ilmu Pemerintahan	20
2. Konsep Pemerintahan Daerah	23
3. Konsep Kebijakan	26
4. Konsep Kebijakan Publik	28
5. Konsep Implementasi	31
6. Konsep Desa	47
7. Konsep Pemenintah Desa	49
8. Konsep Keuangan Desa	50
9. Konsep Pembangunan Desa	52
10. Konsep Membangun Desa dan Desa Membangun	58
11. Konsep Indeks Desa Membangun	62
12. Konsep Strategi	64

13. Konsep Strategi Menuju Desa Berkembang, Maju, dan Mandiri .	67
C. Kerangka Pikir	73
D. Konsep Operasional	76
E. Operasional Variabel	77

BAB III METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian	79
B. Informan dan Key Informan	80
C. Lokasi Penelitian	81
D. Jenis dan Sumber Data	82
E. Teknik Pengumpulan Data	82
F. Teknik Pengelolaan Data	84
G. Teknik Analisis Data	85
H. Jadwal Kegiatan Penelitian	86
I. Rencana Sistematika Laporan Penelitian	87

BAB IV GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN

A. Sejarah Berdirinya Desa Teluk Paman	89
B. Keadaan Penduduk.....	90
C. Gambaran Umum Demografis	92
D. Struktur Desa.....	94

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tahap Persiapan Wawancara	95
B. Jadwal Wawancara.....	95
C. Hasil Wawancara	96
1. Komunikasi	96
2. Sumber Daya.....	104
3. Disposisi.....	113
4. Struktur Birokrasi.....	119
D. Faktor Penghambat.....	125

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan	126
B. Saran.....	127

DAFTAR KEPUSTAKAAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
I.1 Indeks Desa Membangun tahun 2019	11
I.2 APBDesa Desa Teluk Paman	14
I.3 Perbandingan Masyarakat Desa dan Masyarakat Kota	15
II.1 Perbedaan Konsep Membangun Desa dan Desa Membangun	19
II.2 Klasifikasi Desa Berdasarkan Skor IDM	61
II.3 Klasifikasi Desa Berdasarkan Skor IDM	64
II.4 Konsep Operasional Variabel	78
III.1 Jadwal waktu dan kegiatan penelitian	87
IV.1 Jumlah Penduduk Desa Teluk Paman.....	90
IV.2 Jumlah Penduduk Desa Teluk Paman Berdasarkan Umur	91
IV.3 Jumlah Sarana Ibadah Penduduk Desa Teluk Paman	91
IV.4 Tingkat Pendidikan Desa Teluk Paman.....	93
V.1 Jadwal Wawancara Peneliti.....	95

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
II.1 : Kerangka Pikir	75
IV.1 Struktur Organisasi Desa Teluk Paman	94



DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN

1. Daftar Pertanyaan Wawancara
2. Dokumentasi Penelitian
3. Surat Keterangan Penelitian
4. Transkrip Wawancara



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta Ujian Usulan Penelitian yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : Muhammad Ardi
NPM : 167310482
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Usulan Penelitian : Implementasi Peraturan Menteri Desa
Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 Tentang
Indeks Desa Membangun Di Desa Teluk Paman
Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar

Atas naskah yang di daftarkan pada Ujian Seminar Skripsi ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa, naskah Skripsi ini adalah benar asli karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah.
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administrative, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas Dan Universitas.
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut di atas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian komprehensif Usulan Penelitian yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara Republik Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesabaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, Agustus 2021
Pelaku Pernyataan,

Muhammad Ardi

ABSTRAK

Implementasi Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Indesk Desa Membangun Di Desa Teluk Paman Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar

Oleh :

MUHAMMAD ARDI
NPM 167310482

Indeks Desa Membangun adalah indeks komposit yang dibentuk berdasarkan tiga indeks, yaitu Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan. Implementasi Kebijakan merupakan kegiatan yang kompleks dengan begitu banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Dengan demikian tujuan penelitian ini mengetahui bagaimana implementasi kebijakn Peraturan Menteri Desa. Untuk mengetahui hambatan implementasi Peraturan Menteri Desa dalam meningkatkan status Desa di Desa Teluk Paman Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar. Indikator ditetapkan dalam penelitian ini menurut Edward III yakni, komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Tipe penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Key informan penulis adalah Kepala Desa Teluk Paman dengan informan penulis adalah Sekretaris Desa, Kaur Desa, Ketua BPD, Pendamping Desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Masyarakat Desa Teluk Paman. Teknik pengumpulan data yaitu melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa pelaksanaan Implementasi Peraturan Menteri Desa belum berjalan dengan baik, tetapi ada kendala yaitu kurangnya sumber daya manusia yang memahami secara mendalam tentang Peraturan Menteri Desa ini dan kurangnya fasilitas yang mendukung Peraturan Menteri Desa.

Kata Kunci : Indeks Desa Membangun, Implementasi Kebijakan

ABSTRACT

Implementation of the Regulation of the Minister of Villages for Disadvantaged Areas and Transmigration Number 2 of 2016 concerning Village Index To Build in Teluk Paman Village, Kampar Kiri District, Kampar Regency

By :

MUHAMMAD ARDI

NPM 167310482

The Developing Village Index is a composite index formed based on three indices, namely the Social Resilience Index, the Economic Resilience Index and the Ecological / Environmental Resilience Index. Policy implementation is a complex activity with so many factors that influence the success of a policy implementation. Thus, the aim of this research is to know how to implement the policies of the Village Ministerial Regulation. This is to determine the obstacles to the implementation of the Village Ministerial Regulation in increasing the status of the Village in Teluk Paman Village, Kampar Kiri District, Kampar Regency. The indicators set in this study according to Edward III are communication, resources, disposition and bureaucratic structure. This type of qualitative research with a descriptive approach. The key informant of the author is the Head of Teluk Paman Village with the author informants being the Village Secretary, the Village Chief, the Head of the BPD, the Village Facilitator, the Village Community Empowerment Service and the Teluk Paman Village Community. Data collection techniques, namely making observations, interviews and documentation. Based on the results of the study, it is concluded that the implementation of the Village Ministerial Regulation has not been going well, but there are obstacles, namely the lack of human resources who understand deeply about this Village Ministerial Regulation and the lack of facilities that support the Village Ministerial Regulation.

Keywords : Village Build Index, Policy Implementation

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desa adalah pembagian wilayah administratif di bawah kecamatan yang di pimpin oleh seorang Kepala Desa. Kata “Desa” berasal dari Bahasa Sansekerta yakni “Dhesi” yang artinya tanah kelahiran. Istilah Dhesi telah digunakan sejak tahun 1114 M yang ketika itu di Indonesia hanya terdiri beberapa kerajaan saja. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata Desa merupakan Kata Benda yang dapat diartikan sebagai sekelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan, kampung atau dusun.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, yang dimaksud dengan desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya yang disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hal tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik Indonesia.

Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik Indonesia. Sedangkan pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Sistem perencanaan pembangunan nasional dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah telah mengarahkan fokus pembangunan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun yang mana di era Pemerintah saat ini dikeluarkan dalam Nawacita khususnya Nawacita ketiga yaitu “Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa” yang diejawantahkan secara operasional melalui catur sakti yang bermakna Desa bertenaga secara sosial, berdaulat secara politik, bermartabat secara budaya, dan mandiri secara ekonomi. Salah satu agenda besarnya adalah mengawal implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa secara sistematis, konsisten dan berkelanjutan dengan fasilitasi, supervisi dan pendampingan.

Pendampingan desa itu bukan hanya sekedar menjalankan amanat Undang-Undang Desa, tetapi juga modalitas penting untuk mengawal perubahan desa untuk mewujudkan desa yang mandiri dan inovatif sebagai sebuah paradigma dengan istilah “Desa Membangun” menggantikan paradigma “Membangun Desa”. Hadirnya otonomi khusus dan kedudukan hybrid antara *Local Self Governing* dan *Self Governing Community* menandakan perlu adanya sistem pendanaan yang mapan sebagai “modal” kemandirian desa yang dapat dikelola dari perencanaan sampai pelaksanaan program. Secara hierarki dari tingkat pemerintah pusat sampai pemerintah kabupaten memfokuskan pada program program yang ditujukan untuk membantu desa.

Sebagai contoh, Pemerintah Provinsi Riau membuat program Gerakan Membangun Desa Teluk Paman; kemudian selain dari program pendanaan, Kementerian Desa dan Kementerian Dalam Negeri membuat perlombaan serta

penghargaan kepada desa yang mampu mengelola daerahnya secara baik. Secara substansi, program-program yang dilahirkan bertujuan memacu semangat desa agar terus dapat mandiri dan berkreasi.

Konsep perencanaan desa sebenarnya bermakna *Village Self Planning*, dalam paradigma baru, sifat otonomi desa berangkat dari azas rekognisi (pengakuan dan penghormatan) serta azas subsidiaritas (lokalisasi penggunaan kewenangan dan pengambilan keputusan) (Sutoro Eko, 2013:327). Cita-cita tersebut memberikan arah yang jelas kepada pemerintah untuk hadir dalam kerangka fasilitasi, afirmasi, integrasi dan akselerasi menuju terciptanya “desa mandiri”. Kebijakan yang lahir tidak lagi dalam kapasitas mengendalikan dan mendikte, melainkan untuk memicu kreativitas asli Desa secara emansipatoris serta mengisi kebutuhan pembangunan yang belum mampu diselenggarakan sendiri oleh Desa.

Desa adalah suatu wilayah yang ditempati sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat yang di dalamnya merupakan kesatuan hukum yang memiliki organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah camat, dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri (otonomi) dalam ikatan negara kesatuan Republik Indonesia. Menurut Adisasmita (2006: 1) Sekitar 65% jumlah penduduk hidup di daerah pedesaan, sisanya sekitar 35% jumlah penduduk menetap di daerah perkotaan.

Beberapa metode dan pendekatan telah dikembangkan untuk memahami masalah dan membantu merumuskan kebijakan guna memecahkan masalah

pembangunan pedesaan. Sejak tahun 1970an para pakar banyak yang memanfaatkan metode, pendekatan, dan logika berfikir survei verifikatif dalam meriset masalah sosial masyarakat pedesaan. Jumlah desa saat ini mencapai 74.749 desa (Kementrian dalam negeri, 2015), dan jumlah itu akan terus bertambah sejalan dengan aspirasi masyarakat desa.

Daerah pedesaan sangat luas wilayahnya, mayoritas penduduk desa bekerja di sektor pertanian (pertanian, peternakan, perikanan), struktur perekonomiannya sangat besar pada sektor pertanian atau merupakan daerah yang berbasis agraris. Kemiskinan dan ketertinggalan sangat dominan pada masyarakat desa, dibandingkan dengan masyarakat kota. Sektor modern yang sangat besar sumbangannya terhadap pertumbuhan ekonomi selalu mendapat kesempatan yang sangat luas, sehingga membawa kecenderungan melupakan potensi pedesaan (sektor tradisional).

Secara khusus perlu diberikan perhatian kepada masyarakat pedesaan khususnya masalah-masalah yang menghambat proses pergerakan dan perubahan masyarakat pedesaan sehingga mereka dapat ikut serta dalam pembangunan nasional. Timbulnya perubahan-perubahan dengan variasivariasi pendekatan terhadap pembangunan pedesaan, sebagai usaha untuk menyentuh dan memperbaiki taraf hidup kelompok masyarakat miskin disebabkan oleh kompleksnya dan sukarnya mengatasi keterbelakangan pedesaan.

Kesukaran tersebut tidak hanya bersumber dari faktor-faktor yang sifatnya ekonomis mikro, seperti kekurangan modal, teknologi yang kurang memadai,

sarana dan prasarana yang minim, tetapi juga hambatan-hambatan yang bersumber dari dimensi struktur masyarakat pedesaan, seperti susunan kekuasaan dan pola-pola kelembagaan tradisional. Untuk meningkatkan pembangunan di desa berbagai program pembangunan telah dilakukan, perencanaan dan implementasinya ternyata masih belum memberikan hasil yang optimal. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tingkat dan arah perkembangan desa adalah faktor lokasi, atau letak desa terhadap pusat-pusat fasilitas dan jalan perhubungan (lancar atau tidak lancar).

Lokasi mengandung arti jarak suatu tempat (desa) dengan tempat lain yang berfungsi sebagai pusat dan dipengaruhi oleh kondisi prasarana perhubungan yang akan memberi pengaruh terhadap lancar atau tidaknya komunikasi sehingga mempengaruhi tingkat perkembangan desa. Jarak desa terhadap ibu kota propinsi, kota kabupaten, kota kecamatan, kondisi jalan (perhubungan), kelas jalan, frekuensi jalan (kecepatan perhubungan) merupakan faktor-faktor penyebab adanya desa terisolir/ desa terpencil. Desa yang terpencil dalam arti kehilangan hubungan terhadap perubahan-perubahan dari luar dapat menyebabkan lambatnya proses perkembangan masyarakat desa.

Dalam perkembangan setiap desa untuk sampai pada klasifikasi tingkat perkembangan desa, diukur atau dinilai berdasarkan indikator-indikator tertentu yang ada pada setiap desa tersebut. Indikator tersebut antara lain keseimbangan kekuatan unsur-unsur dari dalam desa itu sendiri serta intensitas pengaruh unsur luar, yang ditentukan oleh posisi desa terhadap pusat unit wilayah yang lebih besar dan pusat fasilitas.

Pada hakekatnya pembangunan desa dilakukan oleh masyarakat bersama-sama pemerintah terutama dalam memberikan bimbingan, pengarahan, bantuan pembinaan, dan pengawasan agar dapat ditingkatkan kemampuan masyarakat dalam usaha menaikkan taraf hidup dan kesejahteraannya. Kewajiban pemerintah adalah menyediakan prasarana-prasarana, sedangkan selebihnya disandarkan kepada kemampuan masyarakat itu sendiri.

Untuk mendukung upaya pencapaian sasaran pembangunan desa dan kawasan perdesaan, yakni mengentaskan 5000 Desa Tertinggal dan meningkatkan sedikitnya 2000 Desa Mandiri sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015 – 2019, diperlukan kejelasan status kemajuan dan kemandirian desa di seluruh Indonesia. Seperti yang sudah dinyatakan secara normatif dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (selanjutnya disebut Undang-Undang Desa), bahwa tujuan pembangunan desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan.

Dengan demikian, tindakan kebijakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa harus diabdikan pada pencapaian tujuan pembangunan desa itu. Berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) dalam Peraturan Menteri Desa Nomor 2 Tahun 2016, status kemajuan dan kemandirian desa dijelaskan dengan klasifikasi yang diharapkan dapat memfasilitasi pemahaman tentang situasi dan kondisi desa saat ini, serta bagaimana langkah kebijakan yang harus dikembangkan untuk mendukung peningkatan kehidupan desa menjadi lebih maju dan mandiri.

Cara klasifikasi tersebut tentu harus peka terhadap karakteristik desa yang sangat beragam, bukan hanya dari segi fisik geografis tetapi juga terkait nilai-nilai, budaya dan tingkat prakarsa masyarakat desa. Penyusunan Indeks Desa Membangun menyediakan ukuran yang mampu melihat posisi dan status desa serta arah tingkat kemajuan dan kemandirian desa. Indeks Desa Membangun (IDM) dimaksudkan antara lain untuk (a) menjadi instrumen dalam menempatkan status/posisi desa dan menilai tingkat kemajuan dan kemandirian desa; (b) menjadi bahan penyusunan target lokasi (lokus) berbasis desa, (c) menjadi instrumen koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan Desa, serta lembaga lain.

Melalui Indeks Desa Membangun status kemajuan dan kemandirian desa tergambar dengan status Desa Mandiri (atau bisa disebut sebagai Desa Sembada), Desa Maju (atau bisa disebut sebagai Desa Pra-Sembada), Desa Berkembang (atau bisa disebut sebagai Desa Madya), Desa Tertinggal (atau bisa disebut sebagai Desa Pra-Madya) dan Desa Sangat Tertinggal (atau bisa disebut sebagai Desa Pratama).

Salah satu poin yang paling penting dalam pembahasan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2016 adalah terkait Indeks Desa Membangun. Terdapat pada pasal 2 dan 3 yang berbunyi :

❖ Pasal 2

1. Indeks Desa Membangun disusun untuk mendukung upaya Pemerintah dalam menangani pengentasan Desa Tertinggal dan peningkatan Desa Mandiri.

2. Tujuan penyusunan Indeks Desa Membangun adalah: a. menetapkan status kemajuan dan kemandirian Desa; dan b. menyediakan data dan informasi dasar bagi pembangunan Desa.
3. Ruang lingkup pengaturan Indeks Desa Membangun ini meliputi:
 - a) komponen Indeks Desa Membangun;
 - b) status kemajuan dan kemandirian Desa; dan
 - c) penggunaan dan pengelolaan data Indeks Desa Membangun.

❖ Pasal 3

1. Indeks Desa Membangun merupakan indeks komposit yang terdiri dari:
 - a) Indeks Ketahanan Sosial (IKS);
 - b) Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE); dan
 - c) Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL).
2. Indeks Ketahanan Sosial yang dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari dimensi: a. modal sosial; b. kesehatan; c. pendidikan; dan d. permukiman.
3. Indeks Ketahanan Ekonomi yang dimaksud pada ayat (1) huruf b memiliki satu dimensi, yakni Dimensi Ekonomi.
4. Indeks Ketahanan Ekologi yang dimaksud pada ayat (1) huruf c memiliki satu dimensi, yakni Dimensi Ekologi.

Namun dalam penerapannya ada saja hal yang menjadi hambatan desa dalam menuju desa mandiri seperti sumber daya alam, letak geografis, dsb. Selain itu tingkat kesiapan tata kelola yang masih rendah dan kurangnya sumber daya

manusia (SDM) yang ada di desa, juga dapat menghambat tujuan desa menjadi desa mandiri.

Salah satu kendala yang mendominasi adalah tempat yang sulit di jangkau sehingga proses pembangunan terhambat. Hal inilah yang menjadi penyebab utama kesenjangan pembangunan. Berbagai program percepatan yang diharapkan menjadi katalis terhadap peningkatan kegiatan pembangunan nyatanya masih dirasa kurang dampaknya.

Pada umumnya aspek sumberdaya manusia di pedesaan mempunyai tingkat pendidikan, pengetahuan, dan keterampilan yang relatif rendah serta pengelolaan potensi yang belum berkembang. Hal ini lah yang terjadi di Desa Teluk Paman Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar. Masyarakat Selama ini terkesan kurang aktif dalam berpartisipasi dalam pembangunan, baik itu pembangunan fisik ataupun Pembangunan sumber daya manusia. Musyawarah Perencanaan Pembangunan (musrenbang) Desa yang diharapkan sebagai langkah awal pembangunan malah jauh dari partisipasi warga. Hal ini dibuktikan berdasarkan hasil wawancara dengan kepala Desa Teluk Paman (01/06) bahwa hanya sedikit Masyarakat yang terlibat dalam musrenbang Desa ataupun Musyawarah lainnya, Masyarakat terkesan tidak peduli. Sebagai sebuah entitas baru, BUMDes masih belum sepenuhnya tersosialisasikan pada seluruh warga desa, akses informasi yang membuat warga kesulitan mendapatkan penjelasan menyeluruh mengenai apa itu Badan Usaha Milik Desa.

Kendala kualitas Sumber Daya Manusia(SDM) juga menjadi agenda yang menghambat perkembangan Badan Usaha Milik Desa. tingkat pendidikan sebagian kepala desa dan para perangkat desa adalah salah satunya. kualitas Sumber Daya Manusia sangat mempengaruhi kemampuan seorang kepala desa untuk merumuskan kebijakan dan ekonomi bagi desanya. Kini selain bertanggung jawab pada berbagai urusan administrasi, kepala desa juga harus memiliki visi yang kuat dalam mengembangkan kesejahteraan ekonomi desanya. kepala desa harus berperan sebagai seorang arsitektur ekonomi dengan melakukan analisa pasar dan merumuskan apa saja peluang pasar yang bisa dimanfaatkan oleh potensi yang di miliki desa. Setelah itu merumuskan langkah-langkah strategis untuk menangkap peluang itu sehingga bisa menciptakan efek ekonomi bagi desa baik melalui Badan Usaha Milik Desa maupun lembaga ekonomi desa lainnya. Badan Usaha Milik Desa Teluk Paman sampai saat ini mati suri, keberadaannya yang diharapkan dapat membantu Pendapatan Asli Desa serta diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat masih jauh dari harapan.

Desa Teluk Paman merupakan salah satu desa di Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar Provinsi Riau merupakan desa dengan masyarakat tingkat ekonomi menengah ke bawah yang sebagian besar mata pencahariannya di bidang perkebunan, peternakan, perikanan. Berikut struktur Desa Teluk Paman :

1. Kepala Desa : Rinno Candra
2. Sekretaris : syahrial Y
3. BPD : Ibusran
4. Kaur Pemerintahan: Syahrial

5. Kaur Umum : Sarbainis Aini
6. Kaur Kesejahteraan: Roni Gatra
7. Kaur Keuangan : Rahmad Nando

Pada tahun 2019 Desa Teluk Paman masih Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar tergolong dalam tingkatan desa tertinggal yaitu desa yang belum mampu berdiri dalam penyelenggaraan urusan rumah tangganya sendiri, dan urusan administrasi belum terselenggara dengan baik, berikut data Indeks Desa Membangun Tahun 2019 :

**Tabel I.1 Indeks Desa Membangun tahun 2019
Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar**

NO	NAMA DESA	IKS 2019	IKE 2019	IKL 2019	NILAI IDM 2019	STATUS IDM 2019
1	2	3	4	5	6	7
1	Teluk Paman	0.6971	0.5833	0.4667	0.5824	Tertinggal
2	Sei. Sarik	0.7086	0.3667	0.6000	0.5584	Tertinggal
3	Sei. Harapan	0.6800	0.3500	0.5333	0.5211	Tertinggal
4	Sei. Rambai	0.6457	0.4500	0.4667	0.5208	Tertinggal
5	Sei. Raja	0.7143	0.5333	0.5333	0.5936	Tertinggal
6	Sei. Liti	0.7314	0.5833	0.5333	0.6160	Berkembang
7	Domo	0.7314	0.5000	0.8000	0.6771	Berkembang
8	Muara Selaya	0.6114	0.4500	0.6000	0.5538	Tertinggal
9	Teluk Paman Timur	0.7086	0.3833	0.6000	0.5640	Tertinggal
10	Lipat Kain Utara	0.7429	0.5833	0.7333	0.6865	Tertinggal
11	Lipat Kain Selatan	0.8286	0.7333	0.5333	0.6984	Berkembang
12	Padang Sawah	0.6343	0.5833	0.5333	0.5836	Tertinggal

13	Iv Koto Setingkai	0.6686	0.5833	0.5333	0.5951	Tertinggal
14	Tanjung Harapan	0.5771	0.3167	0.8000	0.5646	Tertinggal
15	Kuntu Darussalam	0.8114	0.4667	0.6667	0.6483	Berkembang
16	Kuntu	0.6914	0.5500	0.7333	0.6582	Berkembang
17	Tanjung Mas	0.6514	0.5167	0.3333	0.5005	Tertinggal
18	Sei. Geringging	0.7714	0.4333	0.7333	0.6460	Berkembang
19	Sei. Paku	0.6914	0.4333	0.6667	0.5971	Tertinggal

(Sumber : idm.kemendesa.go.id tahun 2019)

Di Kecamatan Kampar Kiri terdapat 13 Desa Tertinggal, 6 Desa Berkembang, Sedangkan desa maju dan mandiri di Kecamatan Kampar Kiri Belum ada. Sebagai hasil analisis wilayah penelitian yang saya yaitu desa Teluk Paman yang menurut skala indeks ketahanan sosial, indeks ketahanan ekonomi dan indeks ketahanan lingkungan masih jauh dari ketentuan indeks rata-rata nasional sehingga dengan nilai 0,6971 indeks ketahanan sosial, 0,5833 indeks ketahanan ekonomi, 0,4667 indeks ketahanan lingkungan dan 0,5824 Nilai Indeks Desa Membangun di desa Teluk Paman belum mencapai indeks rata-rata minimal desa berkembang dan maju, sehingga desa Teluk Paman di kategorikan sebagai desa tertinggal.

Sebagai upaya dalam meningkatkan status desa, kementerian desa melakukan berbagai kerjasama, baik dengan pemerintah provinsi, kabupaten atau institusi pendidikan sebagai alternatif memfasilitasi desa untuk membantu penyelesaian persoalan desa dan percepatan pembangunan. Melalui indeks desa membangun, diharapkan memudahkan desa dan semua komponen yang terlibat untuk mengetahui permasalahan desa berdasarkan penghitungan 52 indikator yang

kemudian dapat di break down menjadi program unggulan tepat sasaran. Berkenaan dengan konsep tersebut, kesiapan merupakan hal utama yang harus dilakukan baik oleh individu maupun oleh organisasi dalam melakukan perubahan. Kesiapan juga di artikan sebagai alat kontrol agar tujuan organisasi dapat terwujud.

Visi Desa Teluk Paman adalah terwujudnya Teluk Paman sebagai desa yang sejahtera dan beradat budaya dalam lingkungan masyarakat yang madani, dan berwawasan kelestarian lingkungan menuju visi Kabupaten Kampar 2020. Misi Desa Teluk Paman ialah membangun sumber daya manusia yang handal untuk mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dengan meningkatkan kualitas hidup masyarakat dari aspek pendidikan dan ekonomi. Mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan. mewujudkan pembangunan pilar pembangunan infrastruktur desa guna pengembangan potensi dan sumberdaya desa. mewujudkan pengembangan objek pariwisata skala desa dan menggali potensi sumber daya desa yang dimiliki sebagai pondasi peningkatan pendapatan desa sekaligus menjadi daya tarik bagi wisatawan dan investor. Berikut adalah tabel APBDes Desa Teluk Paman 2019-2020 :

Tabel I.2 tabel APBDES desa Teluk Paman

No	Uraian	Anggaran(Rp)	
		2019	2020
1	Dana Desa	751,226,000	740,733,000
2	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota	32,112,000	36,056,274
3	Alokasi Dana Desa	488,454,000	492,691,900
4	Bantuan Keuangan dari APBD provinsi	200,000,000	85,000,000
5	Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota	400,000,000	—

(Sumber:kantor desa Teluk Paman)

Berdasarkan tabel di atas dapat di lihat adanya pengurangan pendapatan pada Dana Desa dari tahun 2019 -2020 dan penambahan pendapatan pada Alokasi Dana Desa pada tahun 2019-2020. Dan pada Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota pada tahun 2020 tidak ada anggarannya. Desa Teluk Paman sebenarnya mempunyai banyak potensi yang menjanjikan untuk menjadi desa Berkembang, salah satunya di Desa Teluk Paman terdapat peternakan kerbau pulau sehingga Desa Teluk Paman dikenal juga sebagai daerah pengembang peternakan Kerbau di Kabupaten Kampar.

Dalam bidang perikanan, Desa Teluk Paman mempunyai Lubuk Larangan produksi ikan air seperti *Baung, Belida, Tapa, Geso, Kapiék* dll. Selain peternakan dan perikanan, perkebunan di Teluk Paman juga memiliki potensi untuk menjadi desa agrowisata yaitu perkebunan jeruk dan manggis. Dari sektor home industri, terdapat juga potensi yang berasal dari usaha kecil menengah seperti keripik pisang, singkong, juga ada usaha mobil-mobilan yang cukup dikenal.

Desa Teluk Paman sekilas sudah cukup maju dilihat dari keadaan rumah – rumah warga, dan keadaan desa secara umum. Dengan segala potensi yang dimiliki serta keadaan desa yang terlihat sudah cukup baik, nyatanya Desa Teluk Paman masih termasuk desa Tertinggal. Hal ini dikarenakan Desa Teluk Paman belum memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2016 tentang perbandingan masyarakat perkotaan dengan masyarakat perdesaan adalah sebagai berikut :

Tabel I.3 Perbandingan Masyarakat Desa dan Masyarakat Kota

Lapangan Usaha	Skala Usaha		
	Desa	Kota	Perbandingan
Pengolahan Air dan Limbah	10,238	52,666	-42,428
Sarana dan Prasarana	29,872	284,262	-254,390
Informasi dan Komunikasi	5,147	21,620	-16,473
Aktivitas Keuangan dan Asuransi	9,105	24,180	-15,075
Pendidikan	11,415	142,511	-131,096
Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial	17,111	33,477	-16,366
Jasa Lainnya	2,748	48,100	-45,352
Jumlah	130,988	561,464	-430,476

(Sumber: Badan Pusat Statistik Tahun 2016)

Terkait dalam penelitian ini peneliti menemukan beberapa masalah yang di antaranya adalah sebagai berikut :

1. Masih kurang berkembangnya kehidupan masyarakat perdesaan karena terbatasnya ilmu pengetahuan serta pemahaman teknologi maupun sosialisasi dalam mengembangkan ketrampilan. Kurangnya sumber

produktif misalnya, permodalan tidak mencukupi , infrastruktur yang kurang serta akses terhadap pelayanan publik dan pasar.

2. Masih terbatasnya pelayanan prasarana dan sarana permukiman perdesaan, seperti air minum masih beli dari luar desa, sanitasinya kurang baik, persampahan/tempat pembuangan sampah tidak ada dan prasarana lingkungan lain.
3. Masih terbatasnya kapasitas kelembagaan pemerintahan di tingkat lokal dan kelembagaan sosial ekonomi untuk mendukung peningkatan sumber daya pembangunan perdesaan/partisipasi masyarakatnya kurang memperhatikan keadaan desanya sendiri.
4. Masih kurangnya keterkaitan antara kegiatan ekonomi perkotaan dan perdesaan yang mengakibatkan makin meningkatnya kesenjangan ekonomi dan kesenjangan pelayanan infrastruktur antar wilayah.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis menganggap perlu diadakannya penelitian mengenai Implementasi Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Desa Membangun Di Desa Teluk Paman Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijabarkan di atas maka rumusan masalah yang ada adalah “Bagaimana Implementasi Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016

tentang Indeks Desa Membangun di Desa Teluk Paman Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar ?”

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kondisi Implementasi Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Di Desa Teluk Paman.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat Implementasi Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Desa Membangun Di Desa Teluk Paman.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Praktis
Bagi instansi terkait, hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran, masukan-masukan bagi aparatur Pemerintahan Desa khususnya Kepala Desa Teluk Paman kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar dalam membuat program desa menuju desa Maju.
2. Secara Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran, informasi, dan pengetahuan dalam khasanah Ilmu Pemerintahan khususnya yang berkaitan dengan konsep perkembangan desa dan strategi menuju desa maju.

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PEMIKIRAN

A. Penelitian Relevan

Beberapa sebelumnya penelitian yang membahas mengenai Implementasi Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Desa Membangun yang relevan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan penelitian terdahulu yang di lakukan oleh Rian Hidayat pada tahun 2015 yang berjudul “Faktor-faktor dan Strategi desa Malang Rapat Menuju desa Mandiri” ditemukan bahwa Desa Malang Rapat dalam mewujudkan diri untuk menjadi Desa Mandiri masih dalam tahap persiapan, dimana masih banyak yang harus dipersiapkan dan masih harus segera berbenah dengan membuat langkah-langkah yang konkrit untuk mewujudkan kemandirian desa.
2. Penelitian Indra Bangsawan pada tahun 2017 dengan judul”Analisis Faktor-faktor Perkembangan Desa dan dan Strategi Menuju Desa Mandiri Sungai Langka” dalam penelitian ini faktor yang menghambat desa Sungai Langka menuju Desa Mandiri adalah dari masyarakat itu sendiri dan masalah finansial serta masih rendahnya penggunaan teknologi.
3. Penelitian Nugrahani Kusumastuti pada tahun 2015 yang berjudul”Tranformasi Pembangun Menuju Desa Mandiri Desa Kumedang” pembahasan ini mengenai keberhasilan desa kumendang dalam menjalankan strategi menjadi desa Mandri, dan juga desa kumendang

masih punya kekurangan seperti tenaga kesehatan dokter,kantor pos dan sensus penduduk ada baiknya dilakukan secara berkala dan lebih teliti memasukkan data atau laporan.

4. Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Sutrisno LBN Tobing berjudul "Identifikasi dan Analisis Desa Tertinggal Kawasan Pesisir Daerah Istimewa Yogyakarta" bahwa di kawasan pesisir DIY perlunya peningkatan dan perbaikan sarana kesehatan,penempatan tenaga teknis sertamembangun sarana prasarana dan pengembangan pusat pertumbuhan baru untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.

Tabel II.1 Penelitian relevan

Nama Peneliti/Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
Rian Hidayat/2015	Faktor-faktor dan Strategi desa Malang Rapat Menuju desa Mandiri	Desa Malang Rapat dalam mewujudkan diri untuk menjadi Desa Mandiri masih dalam tahap persiapan,dimana masih banyak yang harus dipersiapkan dan masih harus segera berbenah dengan membuat langkah-langkah yang konkrit untuk mewujudkan kemandirian desa.
Indra Bangsawan/2017	Analisis Faktor-faktor Perkembangan Desa dan dan Strategi Menuju Desa Mandiri Sungai Langka	faktor yang menghambat desa Sungai Langka menuju Desa Mandiri adalah dari masyarakat itu sendiri dan masalah finansial serta masih rendahnya penggunaan teknologi
Nugrahani Kusumastuti/2015	Tranformasi Pembangunan Menuju Desa Mandiri Desa Kumedang	keberhasilan desa kumendang dalam menjalankan strategi menjadi desa Mandri,dan juga desa kumendang masih punya kekurangan seperti tenaga kesehatan dokter,kantor pos dan sensus penduduk ada baiknya dilakukan secara berkala dan lebih teliti memasukkan data atau laporan.
Sutrisno LBN Tobing	Identifikasi dan Analisis Desa Tertinggal Kawasan Pesisir Daerah Istimewa Yogyakarta	Di kawasan pesisir DIY perlunya peningkatan dan perbaikan sarana kesehatan penempatan tenaga teknis serta membangun sarana prasarana dan pengembangan pusat pertumbuhan baru untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.

Sumber :sumber modifikasi penulis 2020

B. Studi Kepustakaan

Untuk memperjelas konsep penelitian maka penulis akan memaparkan beberapa teori yang sesuai dengan judul “Implementasi Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi di Desa Teluk Paman Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar.”. Adapun teori yang di gunakan adalah teori yang sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini.

1. Konsep Ilmu Pemerintahan

Menurut Bahasa kata Pemerintahan berasal dari kata Perintah yang berarti sesuatu yang harus di kerjakan atau di laksanakan. Sedangkan menurut istilah Pemerintahan adalah aktivitas atau kegiatan yang di selenggarakan oleh suatu subjek yaitu Organisasi, Lembaga dan Pejabat-Pejabat Pemerintahan dalam suatu Negara.

Ilmu Pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari persoalan-persoalan organisasi, adminstrasi, manajemen dan kepemimpinan dalam penyelenggaraan organisasi publik atau badan-badan publik yang bertugas melaksanakan kekuasaan Negara sebagaimana yang telah di atur dalam Peraturan Perundang-undangan.

Ilmu Pemerintahan adalah ilmu yang mampu menguasai dan memimpin hubungan antara Dinas-Dinas yang memiliki hubungan dengan masyarakat dan hubungan keserasiannya yang semua kepentingannya ada pada Dinas tersebut (Musaneff,1985: 87)

Menurut Syafiie (2005:34) Ilmu Pemerintahan adalah ilmu yang menjalankan koordinasi dan kemampuan memimpin dalam bidang Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif dalam hubungan pusat maupun hubungan daerah.

Ilmu Pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana suatu dinas dalam menjalankan fungsinya dan bagaimana mempelajari hubungan dinas sebagai penyelenggara Pemerintahan baik hubungan dengan sesama dinas maupun dengan masyarakatnya.

Konsep Ilmu Pemerintahan menurut Taliziduhu (Ndraha, 1997: 1) mengatakan bahwa Ilmu Pemerintahan adalah suatu ilmu yang mempelajari bagaimana pemerintah dalam hal ini adalah unit kerja publik yang bekerja memenuhi dan melindungi tuntutan yang di perintah akan jasa publik dan layanan publik dalam hubungan pemerintahan.

Berdasarkan uraian di atas dapat di peroleh pokok pemahaman tentang ilmu pemerintahan di antaranya yaitu:

1. Ilmu pemerintahan adalah suatu ilmu yang mengkaji permasalahan-permasalahan dalam organisasi, administrasi, manajemen dan kepemimpinan dalam penyelenggaraan organisasi publik.
2. Ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari prosedur, struktur dan serangkaian kegiatan badan-badan publik dalam melaksanakan fungsi dan tugas suatu lembaga untuk mencapai tujuan negara.
3. Ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari suatu proses pencapaian tujuan penyelenggaraan negara yang di dasarkan pada kepentingan dan harapan warga negara yaitu masyarakat dan oleh sebab itu ilmu

pemerintahan mempelajari kegiatan pemerintahan sebagai kegiatan pengaturan dan kegiatan pelayanan masyarakat.

Sedangkan yang di maksud dengan pemerintahan menurut Ndraha (2003:50) menyebutkan bahwa pemerintahan adalah suatu sistem multi proses yang bertujuan melindungi dan memenuhi kebutuhan akan jasa publik dan pelayanan sipil. Sedangkan pemerintah adalah yang memiliki wewenang mengelola pelayanan publik dan pelayanan sipil bagi setiap anggota melalui hubungan pemerintah. Dari pengertian di atas dapat di simpulkan bahwa pemerintah memiliki 3 fungsi dalam menyelenggarakan pemerintahan yaitu:

- Fungsi pembangunan, yaitu akan menciptakan kemakmuran dalam masyarakat.
- Fungsi pemberdayaan, yaitu akan mendorong kemandirian masyarakat.
- Fungsi pelayanan, yaitu akan membuahkan keadilan dalam masyarakat.

Dalam pelaksanaan sistem pemerintahan di Indonesia yang berlandaskan demokrasi, pemerintah tidak dapat berjalan dengan sendirinya tanpa adanya dukungan dari masyarakat. Lahirnya pemerintahan pada awalnya adalah untuk menjaga ketertiban masyarakat sehingga masyarakat dapat menjalankan kehidupannya dengan benar atau wajar. Seiring dengan perkembangan masyarakat yang semakin moderen dengan di tandai dengan meningkatnya kebutuhan, peran pemerintah kemudian menjadi pelayan masyarakat. Pemerintahan moderen berarti pemerintahan yang tidak hanya melayani diri sendiri tetapi pemerintahan yang untuk melayani masyarakat sehingga masyarakat dapat mengembangkan kreatifitas dan kemampuannya dalam mencapai kemajuan

bersama. Pemerintahan yang demokratis lahir sebagai pelayan masyarakat dan karena itu pemerintahan selalu mencari cara untuk menyenangkan warganya.

2. Konsep Pemerintahan Daerah

Menurut Undang-Undang Otonomi Daerah Tahun 2014 Pasal 1 di sebutkan bahwa Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana di maksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pada pasal 18 ayat 2 dan ayat 5 undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa pemerintahan daerah itu berwenang mengatur dan mengurus sendiri urusannya yaitu urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dan diberikan otonomi yang seluas-luasnya. Dengan adanya otonomi daerah maka pemerintah daerah dituntut untuk meningkatkan fungsi pokok pemerintahan yaitu pelayanan, pembangunan, pengaturan dan pemberdayaan dalam hal penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 57 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah berpedoman pada asas penyelenggaraan pemerintahan negara yaitu:

- a. Kepastian hukum
- b. Tertib penyelenggara negara
- c. Kepentingan umum
- d. Keterbukaan
- e. Proposionalitas

- f. Profesionalitas
- g. Akuntabilitas
- h. Efisiensi
- i. Efektivitas
- j. Keadilan

Menurut Bagir Manan (2005:37-38) kewenangan otonomi yang luas adalah kebebasan daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan yang meliputi berbagai bidang di dalam pemerintahan selain bidang politik, luar negeri, pertahanan dan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta kewenangan bidang lainnya yang di tetapkan dengan pemerintah, selain keleluasaan otonomi terdapat pula kewenangan yang utuh dan mengikat dalam penyelenggaraannya mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi.

Dalam pengertian pertama Pemerintahan lokal berarti penyelenggara pemerintahan yang terdiri dari badan, organisasi maupun lembaga. Sedangkan yang dimaksud dengan pemerintah lokal adalah orang yang mempunyai wewenang memimpin setiap pelaksanaan pemerintahan daerah. Dalam pengertian kedua pemerintahan lokal mempunyai arti berbagai kegiatan yang di lakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dan untuk pengertian yang ketiga pemerintahan lokal adalah wilayah pemerintahan atau daerah otonom yaitu daerah yang mempunyai hak untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan yang telah diserahkan oleh pemerintah pusat untuk mengatur sendiri urusan rumah tangga daerahnya.

Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintah di daerah, terdapat beberapa asas penyelenggaraan pemerintahan yang ada di daerah, yaitu sebagai berikut:

a. Asas Desentralisasi

Asas desentralisasi adalah asas penyerahan sebagian urusan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri rumah tangganya sendiri.

b. Asas Dekonsentrasi

Asas dekonsentrasi adalah asas pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat atau kepala wilayah, atau kepada instansi vertikal tingkat atasnya, kepada pejabat-pejabat di daerah.

c. Tugas Pembantuan

Tugas pembantuan adalah asas untuk turut sertanya pemerintah daerah bertugas dalam melaksanakan urusan pemerintahan pusat yang ditugaskan kepada pemerintah daerah oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah tingkat atas dengan kewajiban mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskannya.

Dengan demikian dapat di katakan bahwa konsep pemerintahan daerah di dalamnya terdiri dari organisasi, lembaga, instansi, dan kegiatan yang ada dalam suatu daerah pemerintahan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan otonomi daerah, yaitu:

1. Manusia sebagai pelaksana

manusia adalah penggerak setiap kegiatan pemerintah dan merupakan penggerak mekanisme pemerintahan agar berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

2. Biaya keuangan

Dalam setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah akan membutuhkan biaya di setiap kegiatannya.

3. Peralatan harus baik

Yang di maksud dengan peralatan adalah setiap benda atau alat yang akan di gunakan dalam melancarkan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

4. Organisasi dan manajemennya harus baik

Maksudnya adalah setiap struktur organisasi yang terdiri dari satuan-satuan organisasi serta segenap pejabat, kekuasaan, tugasnya dan hubungannya satu sama lain dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

Keempat faktor di atas adalah satu kesatuan yang sangat berperan dan saling terkait satu sama lain, namun faktor manusia sebagai pelaksananya adalah faktor yang paling mendasari. Hal ini karena manusia adalah sebagai sumber daya manusia yang sangat menentukan dalam kegiatan pemerintahan di daerah.

3. Konsep Kebijakan

Menurut titmus (dalam Suharto 2014:7) mengemukakan bahwa kebijakan adalah segala tindakan yang di atur oleh prinsip-prinsip untuk mengarah ke tujuan-tujuan tertentu. Kebijakan menurut Titmus lebih berorientasi kepada masalah-masalah dan kepada tindakan-tindakan. menurut peneliti kebijakan adalah semua perilaku yang di atur oleh prinsip untuk menuju tujuan tertentu.

Selanjutnya menurut Carl Frierich (dalam Leo Agustino 2012:7) kebijakan adalah serangkaian kegiatan atau tindakan yang di ajukan oleh seseorang,

kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu. menurut peneliti kebijakan adalah suatu kegiatan yang di ajukan untuk melaksanakan suatu tujuan.

Sedangkan menurut Sunarto mengemukakan bahwa kebijakan adalah prinsip atau cara yang dipilih yang nantinya akan digunakan dalam pengarahannya pengambilan keputusan. menurut peneliti kebijakan adalah suatu langkah untuk mengambil keputusan tertentu.

Menurut Nugroho (dalam Arifin Tahir 2014:26) kebijakan adalah aturan yang mengikat suatu masyarakat dan harus di taati karna mengatur suatu kehidupan masyarakat. menurut peneliti kebijakan ini adalah aturan yang harus di taati oleh setiap masyarakat setempat.

Dari beberapa konsep kebijakan di atas menunjukkan bahwa pejabat pemerintah dalam membuat kebijakan harus memperhatikan unsur tujuan dan sarana yang harus ditetapkan terlebih dahulu. Dengan demikian kebijakan berkaitan dengan cara dan sasaran yang dibuat untuk mencapai tujuan.

Dari berbagai pengertian di atas dapat di simpulkan bahwa kebijakan adalah suatu bentuk ketetapan atau keputusan yang sengaja di buat yang di dalamnya berisi aturan-aturan serta mengatasi masalah dan untuk mencapai tujuan yang telah di tetapkan.

Menurut Nawawi (2012:43) kebijakan adalah merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait dan diterapkan oleh yang berkewenangan untuk dijadikan pedoman.

4. Konsep Kebijakan Publik

Kebijakan publik sangat erat kaitannya dengan keputusan pemerintahan dalam proses pembangunan. Suatu kebijakan publik akan terasa penting apabila telah di jalankan dan di mengimplementasikan. Karna pengimplementasian merupakan aspek terpenting dalam kebijakan pemerintah selain aspek formulasi dan evaluasi.

Definisi lain menurut Widodo mengatakan bahwa kebijakan publik di bentuk untuk memecahkan suatu masalah yang terjadi serta untuk mencapai tujuan dan sasaran yang di inginkan serta berkaitan dengan apa yang benar-benar di lakukan oleh pemerintah dan bukan hanya apa yang ingin di lakukan.

Selain itu Anderson (dalam Widodo, 2001:190) mengartikan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang kemudian di lakukan dan di laksanakan oleh kelompok atau seseorang guna memecahkan masalah tertentu. Menurut Anderson ada elemen-elemen penting yang terkandung dalam kebijakan publik antara lain:

1. Setiap kebijakan selalu mempunyai tujuan.
2. Suatu kebijakan berisi tindakan-tindakan dari pejabat penyelenggara pemerintahan.
3. Kebijakan adalah suatu yang benar-benar telah di lakukan dan bukan yang akan di lakukan.
4. Kebijakan publik bersifat positif apabila di lakukan untuk masalah tertentu dan akan bersifat negatif apabila keputusannya tidak untuk melakukan sesuatu.

5. Kebijakan publik selalu berdasarkan pada peraturan perundang-undangan tertentu yang bersifat memaksa.

Selanjutnya menurut Sulaiman (1998:24) mengatakan bahwa kebijakan publik adalah suatu proses yang mengandung berbagai pola aktivitas tertentu dan merupakan seperangkat keputusan dengan tindakan untuk mencapai tujuan dalam beberapa cara yang khusus. Dengan demikian kebijakan publik berhubungan dengan tujuan dengan pola aktivitas pemerintahan mengenai sejumlah masalah serta mengandung tujuan.

Kemudian menurut Santoso dalam (Nugroho, 2006) mengemukakan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian keputusan yang dibuat oleh pemerintah untuk mencapai suatu tujuan tertentu dan petunjuk-petunjuk yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut.

Menurut Nugroho ada dua karakteristik di kebijakan publik, yaitu:

1. Kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah untuk di pahami, yang bermakna bahwa setiap hal-hal yang di kerjakan adalah untuk mencapai tujuan nasional.
2. Kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah diukur, artinya kebijakan publik di gunakan untuk mencapai kemajuan pencapaian cita-cita yang sudah di tempuh.

Berdasarkan beberapa konsep kebijakan publik di atas dapat di simpulkan bahwa kebijakan publik adalah segala tindakan yang di lakukan atau yang tidak di lakukan pemerintah yang beorientasi pada tujuan tertentu untuk memecahkan

masalah-masalah publik atau demi kepentingan publik. Kebijakan publik tertuang di dalam peraturan-peraturan yang bersifat memaksa dan mengikat.

Menurut RC. Chandler dan JC. Plano bahwa kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumber daya-sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah publik. Sedangkan menurut Wulandari, mengemukakan bahwa pembuat kebijakan tidak hanya ingin melihat kebijakannya telah dilaksanakan oleh masyarakat, tetapi juga ingin mengetahui seberapa jauh kebijakan tersebut telah memberikan konsekuensi positif dan negatif bagi masyarakat.

Menurut Keban (2004: 55) bahwa “Public Policy dapat dilihat sebagai konsep filosofi, sebagai suatu produk, sebagai suatu proses, dan sebagai suatu kerangka kerja”. Selanjutnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Kebijakan sebagai suatu konsep filosofis merupakan serangkaian prinsip atau kondisi yang diinginkan.
- b. Sebagai suatu produk, kebijakan dipandang sebagai serangkaian kesimpulan atau rekomendasi.
- c. Sebagai suatu proses, kebijakan dipandang sebagai suatu cara dimana melalui cara tersebut suatu organisasi dapat mengetahui apa yang diharapkan darinya yaitu program dan mekanisme dalam mencapai produknya, dan
- d. Sebagai suatu kerangka kerja, kebijakan merupakan suatu proses tawar menawar dan negosiasi untuk merumuskan isu-isu dan metode implementasinya.

Proses analisis kebijakan publik menurut Dunn (2000:14) adalah serangkaian aktivitas intelektual yang dilakukan dalam proses kegiatan yang pada dasarnya bersifat politis.

5. Konsep Implementasi

Menurut George C. Edward III Implementasi kebijakan merupakan kegiatan yang kompleks dengan begitu banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan. empat faktor atau variabel dari kebijakan yaitu struktur birokrasi, sumber daya , komunikasi, disposisi.

a. Struktur Birokrasi

Birokrasi merupakan salah-satu institusi yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kegiatan. Keberadaan birokrasi tidak hanya dalam struktur pemerintah, tetapi juga ada dalam organisasi-organisasi swasta, institusi pendidikan dan sebagainya. Bahkan dalam kasus-kasus tertentu birokrasi diciptakan hanya untuk menjalankan suatu kebijakan tertentu. Ripley dan Franklin dalam Winarno (2005:149-160) mengidentifikasi enam karakteristik birokrasi sebagai hasil pengamatan terhadap birokrasi di Amerika Serikat, yaitu:

1. Birokrasi diciptakan sebagai instrumen dalam menangani keperluan-keperluan publik (*public affair*).
2. Birokrasi merupakan institusi yang dominan dalam implementasi kebijakan publik yang mempunyai kepentingan yang berbeda-beda dalam setiap hierarkinya.
3. Birokrasi mempunyai sejumlah tujuan yang berbeda.

4. Fungsi birokrasi berada dalam lingkungan yang kompleks dan luas.
5. Birokrasi mempunyai naluri bertahan hidup yang tinggi dengan begitu jarang ditemukan birokrasi yang mati.
6. Birokrasi bukan kekuatan yang netral dan tidak dalam kendali penuh dari pihak luar.

Implementasi kebijakan yang bersifat kompleks menuntut adanya kerjasama banyak pihak. Ketika struktur birokrasi tidak kondusif terhadap implementasi suatu kebijakan, maka hal ini akan menyebabkan ketidakefektifan dan menghambat jalannya pelaksanaan kebijakan.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka memahami struktur birokrasi merupakan faktor yang fundamental untuk mengkaji implementasi kebijakan publik. Menurut Edwards III dalam Winarno (2005:150) terdapat dua karakteristik utama dari birokrasi yakni: "*Standard Operational Procedure (SOP)* dan fragmentasi".

"*Standard operational procedure (SOP)* merupakan perkembangan dari tuntutan internal akan kepastian waktu, sumber daya serta kebutuhan penyeragaman dalam organisasi kerja yang kompleks dan luas". (Winarno, 2005:150). Ukuran dasar SOP atau prosedur kerja ini biasa digunakan untuk menanggulangi keadaan-keadaan umum diberbagai sektor publik dan swasta. Dengan menggunakan SOP, para pelaksana dapat mengoptimalkan waktu yang tersedia dan dapat berfungsi untuk menyeragamkan tindakan-tindakan pejabat

dalam organisasi yang kompleks dan tersebar luas, sehingga dapat menimbulkan fleksibilitas yang besar dan kesamaan yang besar dalam penerapan peraturan.

Berdasarkan hasil penelitian Edward III yang dirangkum oleh Winarno (2005:152) menjelaskan bahwa:

”SOP sangat mungkin dapat menjadi kendala bagi implementasi kebijakan baru yang membutuhkan cara-cara kerja baru atau tipe-tipe personil baru untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan. Dengan begitu, semakin besar kebijakan membutuhkan perubahan dalam cara-cara yang lazim dalam suatu organisasi, semakin besar pula probabilitas SOP menghambat implementasi”.

”Namun demikian, di samping menghambat implementasi kebijakan SOP juga mempunyai manfaat. Organisasi-organisasi dengan prosedur-prosedur perencanaan yang luwes dan kontrol yang besar atas program yang bersifat fleksibel mungkin lebih dapat menyesuaikan tanggung jawab yang baru daripada birokrasi-birokrasi tanpa mempunyai ciri-ciri seperti ini”.

Sifat kedua dari struktur birokrasi yang berpengaruh dalam pelaksanaan kebijakan adalah fragmentasi. Edward III dalam Winarno (2005:155) menjelaskan bahwa ”fragmentasi merupakan penyebaran tanggung jawab suatu kebijakan kepada beberapa badan yang berbeda sehingga memerlukan koordinasi”. Pada umumnya, semakin besar koordinasi yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan, semakin berkurang kemungkinan keberhasilan program atau kebijakan.

Fragmentasi mengakibatkan pandangan-pandangan yang sempit dari banyak lembaga birokrasi. Hal ini akan menimbulkan konsekuensi pokok yang merugikan bagi keberhasilan implementasi kebijakan. Berikut hambatan-hambatan yang terjadi dalam fregmentasi birokrasi berhubungan dengan implementasi kebijakan publik (Budi Winarno,2005:153-154):

"*Pertama*, tidak ada otoritas yang kuat dalam implementasi kebijakan karena terpecahnya fungsi-fungsi tertentu ke dalam lembaga atau badan yang berbeda-beda. Di samping itu, masing-masing badan mempunyai yurisdiksi yang terbatas atas suatu bidang, maka tugas-tugas yang penting mungkin akan terlantarkan dalam berbagai agenda birokrasi yang menumpuk".

"*Kedua*, pandangan yang sempit dari badan yang mungkin juga akan menghambat perubahan. Jika suatu badan mempunyai fleksibilitas yang rendah dalam misi-misinya, maka badan itu akan berusaha mempertahankan esensinya dan besar kemungkinan akan menentang kebijakan-kebijakan baru yang membutuhkan perubahan".

b. Sumber Daya

Syarat berjalannya suatu organisasi adalah kepemilikan terhadap sumberdaya (*resources*). Seorang ahli dalam bidang sumberdaya mengelompokkan sumberdaya ke dalam: "*Information, Material, Equipment, Facilities, Money, People*". Sementara Hodge mengelompokkan sumberdaya ke dalam: "*Human resources, Material resources, Financial resources and*

Information resources". Pengelompokan ini diturunkan pada pengkategorikan yang lebih spesifik yaitu sumberdaya manusia ke dalam: "*Human resources- can be classified in a variety of ways; labors, engineers, accountants, faculty, nurses, etc*". Sumberdaya material dikategorikan ke dalam: "*Material resources- equipment, building, facilities, material, office, supplies, etc*". Sumberdaya finansial digolongkan menjadi: "*Financial resources- cash on hand, debt financing, owner`s investment, sale reveue, etc*". Serta sumber daya informasi dibagi menjadi: "*Data resources-historical, projective, cost, revenue, manpower data etc*".

Edwards III (1980:11) mengkategorikan sumber daya organisasi terdiri dari : "*Staff, information, authority, facilities; building, equipment, land and supplies*". Edward III (1980:1) mengemukakan bahwa sumberdaya tersebut dapat diukur dari aspek kecukupannya yang didalamnya tersirat kesesuaian dan kejelasan; "*Insufficient resources will mean that laws will not be enforced, services will not be provided and reasonable regulation will not be developed* ".

"Sumber daya diposisikan sebagai *input* dalam organisasi sebagai suatu sistem yang mempunyai implikasi yang bersifat ekonomis dan teknologis. Secara ekonomis, sumber daya bertalian dengan biaya atau pengorbanan langsung yang dikeluarkan oleh organisasi yang merefleksikan nilai atau kegunaan potensial dalam transformasinya ke dalam *output*. Sedang secara teknologis, sumberdaya bertalian dengan kemampuan transformasi dari organisasi". Indikator-indikator

yang digunakan untuk melihat sejauhmana sumberdaya mempengaruhi implementasi kebijakan terdiri dari:

1. Staf. Sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf atau pegawai (*street-level bureaucrats*). Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan, salahsatunya disebabkan oleh staf/pegawai yang tidak cukup memadai, mencukupi, ataupun tidak kompeten dalam bidangnya. Penambahan jumlah staf dan *implementor* saja tidak cukup menyelesaikan persoalan implementasi kebijakan, tetapi diperlukan sebuah kecukupan staf dengan keahlian dan kemampuan yang diperlukan (kompeten dan kapabel) dalam mengimplementasikan kebijakan.
2. Informasi. Dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai dua bentuk yaitu: pertama, informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Kedua, informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan.
3. Wewenang. Pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan secara efektif. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik. Ketika wewenang tidak ada, maka kekuatan para implementor di mata publik tidak dilegitimasi, sehingga dapat menggagalkan implementasi kebijakan publik. Tetapi dalam konteks yang lain, ketika wewenang formal tersedia, maka sering terjadi kesalahan dalam melihat efektivitas kewenangan. Di satu pihak, efektivitas

kewenangan diperlukan dalam implementasi kebijakan; tetapi di sisi lain, efektivitas akan menyusut manakala wewenang diselewengkan oleh para pelaksana demi kepentingannya sendiri atau kelompoknya.

4. Fasilitas. Fasilitas fisik merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementor mungkin mempunyai staf yang mencukupi, kapabel dan kompeten, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.

c. Disposisi

Menurut Edward III dalam Wianarno (2005:142-143) mengemukakan ”kecenderungan-kecenderungan atau disposisi merupakan salah-satu faktor yang mempunyai konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif”. Jika para pelaksana mempunyai kecenderungan atau sikap positif atau adanya dukungan terhadap implementasi kebijakan maka terdapat kemungkinan yang besar implementasi kebijakan akan terlaksana sesuai dengan keputusan awal. Demikian sebaliknya, jika para pelaksana bersikap negatif atau menolak terhadap implementasi kebijakan karena konflik kepentingan maka implementasi kebijakan akan menghadapi kendala yang serius.

Bentuk penolakan dapat bermacam-macam seperti yang dikemukakan Edward III tentang ”zona ketidakacuhan” dimana para pelaksana kebijakan melalui keleluasaanya (diskresi) dengan cara yang halus menghambat implementasi kebijakan dengan cara mengacuhkan, menunda dan tindakan penghambatan lainnya.

Menurut pendapat Van Metter dan Van Horn dalam Agustinus (2006:162):

”sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul permasalahan dan persoalan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan publik biasanya bersifat *top down* yang sangat mungkin para pengambil keputusan tidak mengetahui bahkan tak mampu menyentuh kebutuhan, keinginan atau permasalahan yang harus diselesaikan”.

Faktor-faktor yang menjadi perhatian Edward III dalam Agustinus (2006:159-160) mengenai disposisi dalam implementasi kebijakan terdiri dari:

1. Pengangkatan birokrasi. Disposisi atau sikap pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personel yang ada tidak melaksanakan kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat yang lebih atas. Karena itu, pengangkatan dan pemilihan personel pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan, lebih khusus lagi pada kepentingan warga masyarakat.
2. Insentif merupakan salah-satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah sikap para pelaksana kebijakan dengan memanipulasi insentif. Pada dasarnya orang bergerak berdasarkan kepentingan dirinya sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan cara menambah keuntungan

atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana menjalankan perintah dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya memenuhi kepentingan pribadi atau organisasi.

d. Komunikasi

Menurut Agustino (2006:157); "komunikasi merupakan salah-satu variabel penting yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik, komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik". Implementasi yang efektif akan terlaksana, jika para pembuat keputusan mengetahui mengenai apa yang akan mereka kerjakan. Informasi yang diketahui para pengambil keputusan hanya bisa didapat melalui komunikasi yang baik. Terdapat tiga indikator yang dapat digunakan dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi. Edward III dalam Agustino (2006:157-158) mengemukakan tiga variabel tersebut yaitu:

1. Transmisi. Penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Seringkali terjadi masalah dalam penyaluran komunikasi yaitu adanya salah pengertian (miskomunikasi) yang disebabkan banyaknya tingkatan birokrasi yang harus dilalui dalam proses komunikasi, sehingga apa yang diharapkan tertidori di tengah jalan.
2. Kejelasan. Komunikasi yang diterima oleh pelaksana kebijakan (*street-level-bureaucrats*) harus jelas dan tidak membingungkan atau tidak ambigu/mendua.

3. Konsistensi. Perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi harus konsisten dan jelas untuk ditetapkan atau dijalankan. Jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan.

Kincaid dalam Hasan (2009:17) mengemukakan, “komunikasi adalah proses saling berbagi atau menggunakan informasi secara bersama dan pertalian antara para peserta dalam proses informasi”. Pendapat yang sama dikemukakan oleh Siporin dalam Hasan(2009:18) bahwa komunikasi adalah proses pertukaran informasi antara dua orang atau lebih, dalam proses itu terjadi kegiatan-kegiatan memberi/mengirim, menerima, dan menanggapi pesan-pesan diantara orang-orang yang berinteraksi.”

Berdasarkan hasil penelitian Edward III yang dirangkum dalam Winarno (2005:127) Terdapat beberapa hambatan umum yang biasa terjadi dalam transmisi komunikasi yaitu:

”Pertama, terdapat pertentangan antara pelaksana kebijakan dengan perintah yang dikeluarkan oleh pembuat kebijakan. Pertentangan seperti ini akan mengakibatkan distorsi dan hambatan yang langsung dalam komunikasi kebijakan. Kedua, informasi yang disampaikan melalui berlapis-lapis hierarki birokrasi. Distorsi komunikasi dapat terjadi karena panjangnya rantai informasi yang dapat mengakibatkan bias informasi. Ketiga, masalah penangkapan informasi juga diakibatkan oleh persepsi dan ketidakmampuan para pelaksana dalam memahami persyaratan-persyaratan suatu kebijakan”.

Menurut Winarno (2005:128) Faktor-faktor yang mendorong ketidakjelasan informasi dalam implementasi kebijakan publik biasanya karena kompleksitas kebijakan, kurangnya konsensus mengenai tujuan-tujuan kebijakan publik, adanya masalah-masalah dalam memulai kebijakan yang baru serta adanya kecenderungan menghindari pertanggungjawaban kebijakan.

Proses implementasi kebijakan terdiri dari berbagai aktor yang terlibat mulai dari manajemen puncak sampai pada birokrasi tingkat bawah. Komunikasi yang efektif menuntut proses pengorganisasian komunikasi yang jelas ke semua tahap tadi. Jika terdapat pertentangan dari pelaksana, maka kebijakan tersebut akan diabaikan dan terdistorsi. Untuk itu, Winarno (2005:129) menyimpulkan: "semakin banyak lapisan atau aktor pelaksana yang terlibat dalam implementasi kebijakan, semakin besar kemungkinan hambatan dan distorsi yang dihadapi".

Dalam mengelola komunikasi yang baik perlu dibangun dan dikembangkan saluran-saluran komunikasi yang efektif. Semakin baik pengembangan saluran-saluran komunikasi yang dibangun, maka semakin tinggi probabilitas perintah-perintah tersebut diteruskan secara benar.

Dalam kejelasan informasi biasanya terdapat kecenderungan untuk mengaburkan tujuan-tujuan informasi oleh pelaku kebijakan atas dasar kepentingan sendiri dengan cara mengintrepetasikan informasi berdasarkan pemahaman sendiri-sendiri. Cara untuk mengantisipasi tindakan tersebut adalah dengan membuat prosedur melalui pernyataan yang jelas mengenai persyaratan,

tujuan, menghilangkan pilihan dari multi intrepetasi, melaksanakan prosedur dengan hati-hati dan mekanisme pelaporan secara terinci.

Faktor komunikasi sangat berpengaruh terhadap penerimaan kebijakan oleh kelompok sasaran, sehingga kualitas komunikasi akan mempengaruhi dalam mencapai efektivitas implementasi kebijakan publik. Dengan demikian, penyebaran isi kebijakan melalui proses komunikasi yang baik akan mempengaruhi terhadap implementasi kebijakan. Dalam hal ini, media komunikasi yang digunakan untuk menyebarkan isi kebijakan kepada kelompok sasaran akan sangat berperan.

menurut Sabatier dan Mazmanian Implementasi kebijakan adalah aktivitas-aktivitas yang terjadi setelah penerbitan perintah dari otoritas pemangku kebijakan publik termasuk usaha-usaha baik dari aspek pelaksana dan dampak substantifnya terhadap rakyat.

Van Meter dan Van Horn menjelaskan bahwa implementasi kebijakan, sebagai suatu tindakan yang dilakukan baik oleh individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan untuk tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Model Brian W. Hoogwood dan Lewis A. Gun (dalam Nugroho, 2006:131) menyetujui bahwa untuk melakukan implementasi kebijakan diperlukan beberapa syarat, yaitu:

- a. Syarat pertama berkenaan dengan jaminan bahwa kondisi eksternal yang dihadapi oleh lembaga/badan pelaksana tidak akan menimbulkan masalah yang besar.
- b. Syarat kedua,apakah untuk melaksanakannya tersedia sumber daya yang memadai termasuk sumber daya waktu.
- c. Syarat ketiga,apakah perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar ada.
- d. Syarat keempat,apakah kebijakan yang akan diimplementasikan didasari hubungan kausal yang andal.
- e. Syarat kelima adalah seberapa banyak hubungan kausalitas yang terjadi. Asumsinya semakin sedikit hubungan sebab akibat semakin tinggi pula hasil yang dikehendaki oleh kebijakan tersebut dapat dicapai.
- f. Syarat keenam adalah apakah hubungan saling ketergantungan kecil. Asumsinya adalah jika hubungan saling ketergantungan tinggi, implementasi tidak akan dapat berjalan secara efektif.
- g. Syarat ketujuh, pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan.
- h. Syarat kedelapan,tugas-tugas telah dirinci dan ditempatkan dalam urutan yang benar.
- i. Syarat kesembilan,komunikasi dan koordinasi yang sempurna.Syarat kesepuluh adalah pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna.

James Anderson (Winarno, 2002) membagi evaluasi implementasi kebijakan publik menjadi tiga, yaitu:

- (1) evaluasi kebijakan publik yang dipahami sebagai kegiatan fungsional,
- (2) evaluasi yang memfokuskan pada bekerjanya kebijakan, serta
- (3) evaluasi kebijakan sistematis yang melihat secara objektif program-program kebijakan yang ditujukan untuk mengukur dampaknya bagi masyarakat dan sejauh mana tujuan-tujuan yang ada telah dinyatakan dicapai.

Menurut Gogginet proses implementasi kebijakan sebagai upaya transfer informasi atau pesan dari institusi yang lebih tinggi ke institusi yang lebih rendah dapat diukur keberhasilan kinerjanya berdasarkan variabel:

- 1) dorongan dan paksaan pada tingkat federal,
- 2) kapasitas pusat/negara, dan
- 3) dorongan dan paksaan pada tingkat pusat dan daerah.

Menurut Quade alasan perlunya implementasi kebijakan adalah untuk menunjukkan bukti bahwa dalam implementasi kebijakan terjadi aksi, interksi, dan reaksi faktor implementasi kebijakan.

Menurut Irfan M Islamy untuk mengefektifkan implementasi kebijakan diperlukan tahap-tahap implementasi kebijakan. Tahap implementasi dibagi dalam dua bentuk, yaitu :

- a. Bersifat self-executing, yang berarti bahwa dengan dirumuskannya dan disahkannya suatu kebijakan maka kebijakan tersebut akan terimplementasikan dengan sendirinya, misalnya pengakuan suatu negara terhadap kedaulatan negara lain.
- b. Bersifat non self-executing, yang berarti bahwa suatu kebijakan publik perlu diwujudkan dan dilaksanakan oleh berbagai pihak supaya tujuan pembuatan kebijakan tercapai.

Hjern dan Porter mengemukakan bahwa struktur implementasi dikonseptualisasikan sebagai unit yang tujuannya secara khusus diarahkan untuk mengimplementasikan suatu program; Implementation as outcome.

Fudge dan Barrett yang menyatakan bahwa teori tentang proses implementasi beranjak dari sebagian konsep implementasi yang menyatakan bahwa implementasi bukanlah “putting policy into effect” yang menekankan pada pengabaian atas interaksi antara perumus dan pelaksana kebijakan.

Konsep tentang proses implementasi merupakan unit analisis yang terpisah. Perspektif implementasi adalah ilmu dan pengetahuan praktis dibidang administratif yang dimiliki oleh perumus dan pelaksana kebijakan yang

memungkinkan mereka mengembangkan pendekatan terhadap implementasi kebijakan. Perspektif implementasi ini biasanya dimiliki oleh para praktisi bukan oleh sembarang aktor yang berpartisipasi dalam proses implementasi.

Bernadine R. Wijaya & Susilo Supardo mengatakan bahwa implementasi adalah proses mentransformasikan suatu rencana ke dalam praktik. Gordon mengatakan bahwa implementasi berkenaan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan pada realisasi program.

Menurut Ripley implementasi merupakan suatu tahapan diantara pembuatan kebijakan dan konsekuensi dari kebijakan. Dimana ia menempatkan implementasi pada tahap ketiga proses kebijakan. Tahap pertama penyusunan agenda, tahap kedua formulasi kebijakan, tahap ketiga implementasi kebijakan dan tahap keempat dampak dari kebijakan.

Menurut Erwan & Ratih implementasi kebijakan bisa menjadi jembatan, karena melalui tahapan yang delivery mechanism dimana ketika berbagai policy output yang dikonversi dari policy input disampaikan kepada kelompok sasaran sebagai upaya nyata untuk mencapai tujuan kebijakan.

Ramadayani menjelaskan implementasi merupakan sebagai proses administrasi dari hukum (statuta) yang didalamnya tercakup keterlibatan berbagai macam aktor, organisasi, prosedur dan tehnik yang dilakukan agar kebijakan yang telah ditetapkan mempunyai akibat yaitu tercapainya tujuan kebijakan.

Matland dalam Fischer menjelaskan bahwa implementasi secara administratif adalah implementasi yang dilakukan dalam keseharian operasi birokrasi pemerintahan.

6. Konsep Desa

Desa menurut Widjaja (2003: 3) adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia desa adalah suatu kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang Kepala Desa) atau desa merupakan kelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan. Selanjutnya menurut Pasal 1 Bab I Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, disebutkan bahwa:

“Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan /atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Menurut Ndraha (1981: 30) Dilihat dari sudut formal, desa-desa dewasa ini dapat digolongkan atas dua tipe, yaitu :

- a) Desa yang terdiri dari hanya satu dusun saja.
- b) Desa yang meliputi lebih dari satu dusun.

Desa yang disebut pertama terjadi melalui dua kemungkinan :

- a) Akibat pemecahan desa.
- b) Memang demikian turun-temurun.

Desa yang disebut kedua terbentuk juga melalui kemungkinankemungkinan:

- a) Akibat penggabungan beberapa desa kecil menjadi desa baru.
- b) Memang demikian turun-temurun. Menurut Ndraha (1981:20) Unsur-unsur

Desa ialah komponen-komponen pembentuk desa sebagai satuan ketatanegaraan. Komponen-komponen tersebut ialah :

- a. Wilayah desa
- b. Penduduk atau masyarakat Desa
- c. Pemerintahan Desa.

Berdasarkan definisi-definisi di atas, peneliti memberikan kesimpulan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya berdasarkan hak asalusul dan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Drs.Sapari Imam Asy'ari 1993:93 karakteristik desa meliputi:

- a) Aspek morfologi, desa merupakan pemanfaatan lahan atau tanah oleh penduduk atau masyarakat yang bersifat agraris, serta bangunan rumah tinggal yang terpencar (jarang). Desa berhubungan erat dengan alam, ini

disebabkan oleh lokasi geografis untuk petani, serta bangunan tempat tinggal yang jarang dan terpencar

- b) Aspek jumlah penduduk, maka desa didiami oleh sejumlah kecil penduduk dengan kepadatan yang rendah.
- c) Aspek ekonomi, desa ialah wilayah yang penduduk atau masyarakatnya bermata pencaharian pokok di bidang pertanian, bercocok tanam atau agrarian, atau nelayan.
- d) Aspek hukum, desa merupakan kesatuan wilayah hukum tersendiri, dimana aturan atau nilai yang mengikat masyarakat di suatu wilayah.

Undang-undang No. 5 Tahun 1974 menyatakan bahwa desa/kampung merupakan suatu kesatuan wilayah hukum dibawah pemerintah kabupaten sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pemerintahan pusat. Desa menjadi pusat objek proyek pembangunan Orde Baru dan tidak lagi menjadi subjek. UU No.5 tahun 1974 menegaskan bahwa posisi desa hanya sebagai perangkat pemerintah daerah bukan sebagai pengayom dan pengemong atau bukan lagi sebagai fasilitator warga desa.

7. Konsep Pemerintah Desa

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 25 bahwa Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat desa atau yang disebut dengan nama lain. Dalam ilmu manajemen pembantu pimpinan disebut staf. Staf professional diartikan sebagai pegawai yaitu pimpinan yang memiliki keahlian dalam

bidangnya, bertanggungjawab, dan berperilaku profesional dalam menjalankan tugasnya.

Selanjutnya pada pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 disebutkan; Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Menurut Nurcholis (2011: 77) Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Badan Permusyawaratan Desa berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Dari uraian di atas peneliti memberikan kesimpulan bahwa pemerintah desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat desa atau yang disebut dengan staf. Dalam ilmu manajemen pembantu pimpinan disebut staf. Staf profesional diartikan sebagai pegawai yaitu pimpinan yang memiliki keahlian dalam bidangnya, bertanggungjawab, dan berperilaku profesional dalam menjalankan tugasnya.

8. Konsep Keuangan Desa

Keuangan desa dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 241 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Pertanggungjawaban Transfer ke Daerah dan Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan Belanja Desa kabupaten dan kota yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan

kemasyarakatan. Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.

Keuangan desa berasal dari pendapatan asli daerah, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), dan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes). Anggaran pendapatan dan belanjadesa adalah rencana keuangan desa dalam satu tahun yang memuat perkiraan pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan, dan rencana pembiayaan yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa, dan ditetapkan dengan peraturan desa.

Penyelenggaraan pemerintahan desa yang outputnya berupa pelayanan publik, pembangunan, dan perlindungan masyarakat harus disusun perencanaannya setiap tahun dan dituangkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa. Dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa inilah terlihat apa yang akan dikerjakan pemerintah desa dalam tahun berjalan

Dari uraian di atas peneliti memberikan kesimpulan bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut yang berasal dari pendapatan asli daerah, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), dan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes).

9. Konsep Pembangunan Desa

Menurut Amanulloh (2015:34) dalam buku yang berjudul Modul Pelatihan Pratusas Pendamping Desa Implementasi Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Teknokratisme pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa berdiri di atas tiga matra. Pertama, Jaring Komunitas Wiradesa (Jamu Desa). Matra ini diarahkan untuk mengarusutamakan penguatan kapabilitas manusia sebagai inti pembangunan desa sehingga mereka menjadi subyek berdaulat atas pilihan-pilihan yang diambil.

Kedua, Lumbung Ekonomi Desa (Bumi Desa). Matra ini mendorong muncul dan berkembangnya geliat ekonomi yang menempatkan rakyat sebagai pemilik dan partisipan gerakan ekonomi di desa. Ketiga, Lingkar Budaya Desa (Karya Desa). Matra ini mempromosikan pembangunan yang meletakkan partisipasi warga dan komunitas sebagai akar gerakan sosial, ekonomi, budaya dan lain-lain.

Pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, UU Desa menggunakan dua pendekatan, yaitu “Desa Membangun” dan “Membangun Desa” yang diintegrasikan dalam perencanaan pembangunan desa. Sebagai konsekwensinya, Desa menyusun perencanaan pembangunan desa yang mengacu kepada perencanaan pembangunan kabupaten/kota.

a. Jaring Komunitas Wiradesa (Jamu Desa)

Matra ini bertujuan untuk memperkuat kualitas manusia dengan memperbanyak kesempatan dan pilihan dalam upayanya menegakkan hak dan martabat. Memajukan kesejahteraan, baik sebagai individu, keluarga maupun kolektif warga desa. Masalah yang dihadapi saat ini adalah perampasan daya manusia warga desa itu yang ternyata pada situasi ketidakberdayaan, kemiskinan dan bahkan marginalisasi. Fakta ketidakberdayaan itu kini telah berkembang menjadi sebab, aspek dan sekaligus dampak yang menghalangi manusia warga desa hidup bermartabat dan sejahtera.

Kemiskinan berkembang dalam sifatnya yang multidimensi dan cenderung melanggar hak asasi. Situasi ini diperburuk dengan adanya ketiadaan akses terhadap kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, maupun informasi. Sehingga kehidupan masyarakat miskin di perdesaan dirasa semakin marginal. Di sini, matra Jaring Komunitas Wiradesa menjadi dasar dilakukannya tindakan yang mampu mendorong ekspansi kapabilitas dengan memperkuat daya pada berbagai aspek kehidupan manusia warga desa yang menjangkau aspek nilai dan moral, serta pengetahuan lokal desa.

Penguatan kapabilitas dilakukan dalam rangka peningkatan stok pengetahuan masyarakat desa, baik melalui pendidikan formal di sekolah maupun pendidikan diluar sekolah (non formal). Melalui penciptaan komunitas belajar dan balai-balai rakyat sebagai media pencerahan dengan basis karakteristik sosial dan budaya setempat. Tidak hanya sekedar menambah pengetahuan dan keterampilan, peningkatan kapabilitas masyarakat desa merupakan modal penting dari tegaknya

harkat dan martabat masyarakat serta kemampuan masyarakat untuk mengontrol jalannya kegiatan ekonomi dan politik.

b. Lumbung Ekonomi Desa (Bumi Desa).

Matra kedua dari pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa ini merupakan suatu ihtiar untuk mengoptimalisasikan sumberdaya di desa dalam rangka mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa. Konsep Lumbung Ekonomi Desa merupakan pengejawantahan amanat konstitusi sebagaimana yang tertuang dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu untuk melakukan pengorganisasian kegiatan ekonomi berdasar atas asas kekeluargaan, penguasaan negara atas cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak, serta penggunaan kekayaan alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Lumbung Ekonomi Desa diarahkan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk mewujudkan kedaulatan pangan, ketahanan energi dan kemandirian ekonomi desa. Sebagai basis kegiatan pertanian dan perikanan, desa diharapkan mampu memenuhi kebutuhan pangan di wilayahnya sendiri dan di wilayah lain, tanpa melupakan penumbuhan aktivitas ekonomi produktif di sektor hilir.

Optimalisasi sumberdaya desa juga mesti tercermin dalam kesanggupan desa memenuhi kebutuhan energi yang juga merupakan kebutuhan pokok masyarakat desa. Kemandirian ekonomi desa tercermin dari berjalannya aktivitas ekonomi yang dinamis dan menghasilkan penciptaan lapangan kerja secara berkelanjutan di perdesaan. Termasuk mendorong kemampuan masyarakat desa

mengorganisir sumber daya finansial di desa melalui sistem bagi hasil guna mendukung berlangsungnya kegiatan ekonomi yang berkeadilan.

Aktor utama Lumbung Ekonomi Desa dititikberatkan pada komunitas, tanpa mengesampingkan peran individu sebagai aktor penting kegiatan ekonomi desa. Hal ini berarti bahwa kegiatan ekonomi di desa utamanya mesti dijalankan secara kolektif berdasarkan prinsip gotong royong yang menjadi ciri khas sosio-kultural masyarakat Indonesia pada umumnya, dan masyarakat desa pada khususnya.

Dari aspek ini, organisasi ekonomi di desa berperan penting dalam memikul beban untuk menggerakkan aktivitas ekonomi di desa yang memiliki semangat kolektivitas, pemerataan, dan solidaritas sosial. Organisasi ekonomi itu dapat berupa koperasi, Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa), lembaga keuangan mikro, usaha bersama, atau yang lainnya. Selain itu dan tidak kalah pentingnya, lembaga-lembaga ekonomi ini haruslah memiliki kecakapan dan keterbukaan dalam menjalankan usaha perekonomian di desa.

Dalam konteks pelaksanaan Undang-Undang Desa misalnya, pembentukan Badan Usaha Milik Desa yang kuat mensyaratkan pengelolaan oleh orang-orang desa yang teruji secara nilai dan moral, serta memiliki modal sosial yang kuat, serta mampu mengembangkan kreasi dan daya untuk menjangkau modal, jaringan dan informasi. Pokok soal yang utama adalah membekali masyarakat dengan aset produktif yang memadai sehingga akses terhadap sumber daya ekonomi menjadi lebih besar.

Sumber daya ekonomi harus sedapat mungkin ditahan di desa dan hanya keluar melalui proses penciptaan nilai tambah. Disinilah letak pentingnya intervensi inovasi dan adopsi teknologi serta dukungan sarana dan prasarana agar proses penciptaan nilai tambah dari kegiatan ekonomi di desa berjalan secara baik.

Paradigma lama yang menempatkan desa sebagai pusat eksploitasi sumberdaya alam dan tenaga tenaga kerja tidak terampil (unskill labour) telah menyebabkan terus meluasnya persoalan bangsa, mulai dari: tingginya angka kemiskinan dan pengangguran, tersingkirnya pengetahuan dan kearifan lokal warga, terabaikannya peran strategis perempuan, rendahnya daya saing, hingga meluasnya kerusakan lingkungan.

Desa harus menjadi sentra inovasi, baik secara sosial, ekonomi, dan teknologi. Inovasi secara sosial dimaksudkan untuk meningkatkan soliditas dan solidaritas antarwarga dengan memegang kuat nilai-nilai dan budaya luhur di masing-masing desa. Inovasi secara sosial ini artinya diharapkan dapat meningkatkan daya-lenting warga (resilience) dalam menghadapi berbagai tantangan di depan.

Inovasi secara ekonomi dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas warga untuk menggeser model ekonomi eksploitatif ke arah ekonomi inovatif yang alat ukur keberhasilannya diantaranya: terbukanya lapangan pekerjaan di desa, meningkatnya nilai tambah produk, serta berkurang tekanan terhadap eksploitasi sumberdaya alam secara berlebihan. Sedangkan inovasi secara teknologi adalah sebuah kesadaran untuk mengembangkan teknologi tepat

guna berbasis sumberdaya alam lokal, teknologi lokal, dan sumberdaya manusia lokal.

c. Lingkar Budaya Desa (Karya Desa)

Matra ini merupakan suatu proses pembangunan desa sebagai bagian dari kerja budaya (kolektivisme) yang memiliki semangat kebersamaan, persaudaraan dan kesadaran melakukan perubahan bersama dengan pondasi nilai, norma dan spirit yang tertanam di desa. Matra ketiga ini mensyaratkan adanya promosi pembangunan yang meletakkan partisipasi warga dan komunitas sebagai akar gerakan sosial, ekonomi, budaya dan lain-lain.

Gerakan pembangunan desa tidaklah tergantung pada inisiatif orang perorang, tidak juga tergantung pada insentif material (ekonomi), tetapi lebih dari itu semua adalah soal panggilan kultural. Berdasarkan Lingkar Budaya Desa, gerakan pembangunan desa haruslah dilakukan karena kolektivisme, yang di dalamnya terdapat kebersamaan, persaudaraan, solidaritas, dan kesadaran untuk melakukan perubahan secara bersama.

Dana desa dalam konteks memperkuat pembangunan dan pemberdayaan desa misalnya, harus dipahami agar tidak menjadi bentuk ketergantungan baru. Ketiadaan dana desa tidak boleh dimaknai tidak terjadi pembangunan. Karenanya dana desa haruslah menghasilkan kemajuan, bukan kemunduran. Pembangunan desa dimaknai sebagai kerja budaya dengan norma dan moral sebagai pondasinya, sebagai code of conduct, dan dengan begitu perilaku ekonomi dalam kehidupan desa akan mampu menegakkan martabat dan mensejahterahkan.

Tiga matra pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa tersebut di atas memiliki keterkaitan satu dengan yang lain. Komitmen untuk menjalankan program dan kegiatan di dalam lingkungan Ditjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dengan menggunakan pendekatan (metode) ini, diharapkan dapat Melipat gandakan kemampuan mencapai target dan menghasilkan dampak yang bisa dipertahankan (sustained impact) untuk kemajuan dan kesejahteraan desa.

10. Konsep Membangun Desa dan Desa Membangun

Menurut Borni Kurniawan dalam buku *Desa Mandiri, Desa Membangun* (2015:17) Kata pembangunan menjadi diskursus yang jamak diperbincangkan manakala pemerintahan Orde baru menggalakannya. Bahkan, kata pembangunan menjadi trade mark kabinet pemerintahan di bawah kepemimpinan Soeharto. Pembangunan sebagai diskursus sejatinya berkaitan dengan diskursus developmentalism yang dikembangkan negara-negara barat. Dilihat secara mendalam, pengertian dasar pembangunan adalah istilah yang dipakai dalam berbagai konteks berbeda. Hanya saja ia lebih sering dipakai dalam konotasi politik dan ideologi tertentu. Ada yang menyetarakan pembangunan dengan perubahan sosial, pertumbuhan, modernisasi dan rekayasa sosial.

Pada masa pemerintahan orde baru, implementasi konsep pembangunan syarat dengan menjadikan desa sebagai obyek pembangunan, bukan subyek. Pada kerangka ini, maka desa tidak lebih menjadi lokasi bagi pemerintah untuk mengambil dan membelanjakan sumber daya negara. Hanya saja bukan untuk memenuhi kebutuhan dan kemajuan desa. Pemerintah Orde Baru merubah

birokrasi menjadi mesin politik kekuasaan yang minim orientasi pemberdayaan dan penghormatan terhadap hak-hak dasar yang melekat pada masyarakat lokal. Sumber daya ekonomi lokal dieksploitasi sedemikian rupa hanya sekadar memenuhi target pertumbuhan. Sementara kesejahteraan masyarakat desa sebagai subyek sekaligus pemilik sumber daya terpinggirkan. Akhirnya, kata pembangunan lekat pada tubuh pemerintah sebagai subyek pelaku, sementara desa hanya sebagai obyek pembangunan yang dilakukan pemerintah.

Konsep kunci pembangunan untuk memahami frasa “membangun desa” dan “desa membangun” tidak dikenal dalam wacana dan teori pembangunan. Konsep pembangunan desa sebenarnya tidak dikenal dalam literatur pembangunan. Secara historis, pembangunan desa merupakan kreasi dan ikon Orde Baru, yang muncul pada Pelita I (1969-1974) yang melahirkan Direktorat Jenderal Pembangunan Desa di Departemen Dalam Negeri. Namun pada pertengahan 1980-an pembangunan desa kemudian diubah menjadi pembangunan masyarakat desa, sebab pembangunan desa sebelumnya hanya berorientasi pada pembangunan fisik, kurang menyentuh masyarakat.

Direktorat Jenderal pembangunan desa juga berubah menjadi Direktorat Jenderal Pembangunan Masyarakat Desa, namun arus pemberdayaan yang hadir pada tahun 1990-an nomenklatur juga berubah menjadi Ditjen Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yang bertahan sampai sekarang. Ditjen ini masih akrab dengan nomenklatur pembangunan desa, karena pembangunan desa tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor. 72/2005. Baik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional maupun institusi Bappenas dan kementerian lain sama

sekali tidak mengenal pembangunan desa, melainkan mengenal pembangunan perdesaan dan pemberdayaan masyarakat (desa).

Pembangunan desa tidak lagi menjadi agenda nasional tetapi dilokalisir menjadi domain dan urusan desa. Literatur teori pembangunan juga tidak mengenal pembangunan desa, pembangunan perdesaan (rural development) yang lebih banyak dikenal dan dikembangkan. Desa maupun membangun desa menjadi bagian dari pembangunan perdesaan. Bappenas menganut aliran dan posisi ini. Literatur pembangunan perdesaan begitu kaya, dinamis dan transformatif. Terdapat perubahan dari paradigma lama (dekade 1960-an hingga 1980-an) menuju paradigma baru (dekade 1990-an hingga sekarang). Paradigma lama bersifat state centric: otokratis, top down, sentralistik, hirarkis, sektoral dan seterusnya. Paradigma baru tampaknya mengandung spirit rekognisi dan subsidiaritas yang bersifat society centric: demokratis, bottom up, otonomi, kemandirian, lokalitas, partisipati, emansipatoris dan seterusnya.

Desa membangun adalah spirit Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Undang-Undang Desa menempatkan desa sebagai subyek pembangunan. Pemerintah supradesa menjadi pihak yang memfasilitasi tumbuh kembangnya kemandirian dan kesejahteraan desa melalui skema kebijakan yang mengutamakan rekognisi dan subsidiaritas. Supra desa tak perlu takut dengan konsekuensi pemberlakuan kedua azas tersebut. Dengan menjadi subyek pembangunan justru desa tidak lagi akan menjadi entitas yang merepotkan tugas pokok pemerintah kabupaten, provinsi bahkan pusat. Justru desa akan menjadi entitas negara yang berpotensi mendekatkan peran negara dalam membangun

kesejahteraan, kemakmuran dan kedaulatan bangsa baik di mata warga negaranya sendiri maupun negara lain.

Berikut ini berupaya menyajikan uraian secara utuh dan sistematis atas perbedaan pembangunan perdesaan (membangun desa) yang merupakan domain pemerintah dan pembangunan desa (desa membangun).

Tabel II.2
Perbedaan Konsep Membangun Desa dengan Desa Membangun

Item/Isu	Membangun Desa	Desa Membangun
Pintu Masuk	Perdesaan	Desa
Pendekatan	<i>Funcional</i>	<i>Locus</i>
Level	<i>Rural Development</i>	<i>Local Development</i>
Isu dan Konsep-konsep Terkait	Rural-urban linkage, market, pertumbuhan, lapangan pekerjaan, infrastruktur, kawasan, sektoral, dll.	Kemandirian, kearifan lokal, modal sosial, demokrasi, partisipasi, kewenangan, alokasi dana, gerakan lokal, pemberdayaan, dll
Level,Skala dan Cakupan	Kawasan ruang dan ekonomi yang lintas desa.	Dalam jangkauan skala dan yurisdiksi desa
Skema Kelembagaan	Pemda melakukan perencanaan dan pelaksanaan didukung alokasi dana khusus. Pusat melakukan fasilitasi, supervisi dan akselerasi.	Regulasi menetapkan kewenangan skala desa, melembagakan perencanaan desa, alokasi dana dan kontrol lokal
Pemegang Kewenangan	Pemerintah Daerah	Desa (pemerintah desa dan masyarakat)
Tujuan	Mengurangi keterbelakangan, ketertinggalan, kemiskinan, sekaligus membangun kesejahteraan	1. Menjadikan desa sebagai basis kehidupan dan kehidupan masyarakat secara berkelanjutan 2. Menjadikan desa sebagai ujung depan yang dekat dengan masyarakat, serta desa yang mandiri
Peran pemerintah daerah	Merencanakan, membiayai dan melaksanakan.	Fasilitasi, supervisi dan pengembangan kapasitas desa.
Peran Desa	Berpartisipasi dalam perencanaan dan pengambilan keputusan.	Sebagai aktor (subyek) utama yang merencanakan, membiayai dan

		melaksanakan.
Hasil	<ul style="list-style-type: none"> • Infrastruktur lintas desa yang lebih baik . • Tumbuhnya kota- kota Kecil sebagai pusat pertumbuhan dan penghubung transaksi ekonomi desa kota. • Terbangunnya kawasan hutan, collective farming, industri, wisata, dll. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah desa menjadi ujung depan penyelenggaraan pelayanan publik bagi warga. • Satu desa mempunyai produk ekonomi unggulan (one village one product)

Sumber : *Desa Membangun Indonesia 2014*

11. Konsep Indeks Desa Membangun

Indeks Desa Membangun mengklasifikasi Desa dalam lima (5) status, yakni: (i) Desa Sangat Tertinggal; (ii) Desa Tertinggal; (iii) Desa Berkembang; (iv) Desa Maju; dan (v) Desa Mandiri. Klasifikasi desa tersebut untuk menunjukkan keragaman karakter setiap desa dalam rentang skor 0,27 – 0,92 Indeks Desa Membangun. Klasifikasi status desa adalah 5 (lima) status kemajuan dan kemandirian desa, yakni dengan penjelasan sebagai berikut:

- a) Desa mandiri atau yang disebut desa sembada adalah desa maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan.
- b) Desa maju atau yang disebut desa pra-sembedada adalah desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan.
- c) Desa berkembang atau yang disebut desa madya adalah desa potensial menjadi desa maju, yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi,

dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan.

- d) Desa tertinggal atau yang disebut desa pra-madya adalah desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum, atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.
- e) Desa sangat tertinggal atau yang disebut desa pratama adalah desa yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, guncangan ekonomi, dan konflik sosial sehingga tidak berkemampuan mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi, serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.

Klasifikasi dalam 5 status desa tersebut juga untuk menajamkan penetapan status perkembangan desa dan sekaligus rekomendasi intervensi kebijakan yang diperlukan. Status desa tertinggal, misalnya, dijelaskan dalam dua status desa tertinggal dan desa sangat tertinggal di mana situasi dan kondisi setiap desa yang ada di dalamnya membutuhkan pendekatan dan intervensi kebijakan yang berbeda. Menangani desa sangat tertinggal akan berbeda tingkat afirmasi kebijakannya di banding dengan desa tertinggal.

Desa berkembang terkait dengan situasi dan kondisi dalam status desa tertinggal dan desa sangat tertinggal dapat dijelaskan dengan faktor kerentanan. Apabila ada tekanan faktor kerentanan, seperti terjadinya guncangan ekonomi,

bencana alam, ataupun konflik sosial maka akan membuat status desa berkembang jatuh turun menjadi desa tertinggal, dan biasanya, jika faktor bencana alam tanpa penanganan yang cepat dan tepat, atau terjadinya konflik sosial terus terjadi berkepanjangan maka sangat potensial berdampak menjadikan desa tertinggal turun menjadi desa sangat tertinggal.

Sementara itu, kemampuan desa berkembang mengelola daya, terutama terkait dengan potensi, informasi / nilai, inovasi / prakarsa, dan kewirausahaan akan mendukung gerak kemajuan desa berkembang menjadi desa maju hingga mandiri. Klasifikasi status desa berdasarkan Indeks Desa Membangun ini juga diarahkan untuk memperkuat upaya memfasilitasi dukungan serta kemampuan mengelola daya dalam peningkatan ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi secara berkelanjutan yang akan membawanya menjadi desa mandiri.

Tabel II.3
Klasifikasi Desa Berdasarkan Skor IDM

No	Status Desa	Nilai Batas
1	Sangat Tertinggal	$\leq 0,491$
2	Tertinggal	$>0,491$ dan $\leq 0,599$
3	Berkembang	$>0,599$ dan $\leq 0,707$
4	Maju	$0,707$ dan $\leq 0,815$
5	Mandiri	$>0,815$

Sumber : Indeks Desa Membangun 2016

12. Konsep Strategi

Strategi merupakan suatu cara yang digunakan dalam menjalankan organisasi sehingga apa yang diinginkan organisasi akan dapat dicapai sesuai dengan misi dan tujuan organisasi tersebut (David, 2006 : 12). Dengan kata lain strategi (strategy) merupakan alat yang digunakan untuk mencapau tujuan jangka panjang yang sudah ditetapkan.

Selanjutnya ada yang mengatakan strategi adalah respon secara terus menerus maupun adatif terhadap peluang dan ancaman eksternal serta kekuatan dan kelemahan internal yang dapat mempengaruhi organisasi (Rangkuti, 2006 : 4). Beda halnya seperti yang dikemukakan oleh Salusu (2006 : 101) bahwa strategi adalah suatu seni menggunakan kecakapan dan sumberdaya suatu organisasi untuk mencapai sasarannya melalui hubungannya yang efektif dengan lingkungan dalam kondisi yang paling menguntungkan. Karhi Nisjahr dan Winardi (1997 : 95) menjelaskan strategi adalah sebuah konseptualisasi yang dinyatakan atau yang diimplikasikan oleh pimpinan organisasi yang bersangkutan, berupa:

- a. Sasaran - sasaran jangka panjang atau tujuan-tujuan organisasi tersebut;
- b. Kendala - kendala luas dan kebijakan yang atau ditetapkan sendiri oleh sang pimpinan atau yang diterimanya dari pihak atasannya, yang membatasi skop aktivitas-aktivitas organisasi yang bersangkutan;
- c. Kelompok rencana - rencana dan tujuan-tujuan jangka pendek yang telah diterapkan dengan ekspektasi akan diberikannya sumbangsih mereka dalam hal mencapai sasaran-sasaran organisasi tersebut.

Hal senada juga disampaikan oleh Willian J. Stanton mendefinisikan strategi sebagai suatu rencana dasar yang luas dari suatu tindakan organisasi untuk mencapai suatu tujuan. Dibagian lain Supriono dalam Amirullah (2015:4) mendefinisikan strategi sebagai suatu satu kesatuan rencana perusahaan atau

organisasi yang komprehensif dan terpadu yang di perlukan dalam setiap kegiatan organisasi. Sedangkan dalam waktu yang bersamaan, strategi–strategi yang telah dibuat oleh suatu oragnisasi akan menjadi basis kekuatan tersendiri untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungan yang selalu berubah.

Disamping itu Jauch dan Glueck dalam Amirullah (2015:5) menyatakan beberapa komperesi mungkin mempunyai tujuan yang sama, akan tetapi strategi yang dipakai untuk mencapai tujuan tersebut dapat berbeda. Jadi suatu strategi dibuat berdasarkan tujuan. Oleh sebab itu, strategi memiliki beberapa sifat yaitu sebagai berikut:

1. Unfield. Menyatukan seluruhbagian-bagian dalam organisasi atau perusahaan.
2. Complex. Bersifatmenyeluruh mencangkup seluruh aspek dalam organisasi atau perusahaan.
3. Integral. Dimana seluruh strategi akan sesuai dari seluruh tingkatan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa yang disebut strategi adalah suatu kesatuan rencana atau cara dan langkah-langkah organisasi yang menyeluruh, terpadu dan komprehensif dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dengan menggunakan seluruh sumber daya yang dimiliki dan memperhatikan berbagai kendala maupun pilihan– pilihan yang ada.

Pada dasarnya setiap organisasi memiliki strategi untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Tipe strategi yang digukana dalam tiaptiap organisasi tidaklah sama. Ada beberapa tipe strategi yang digunakan dalam suatu organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Jack Koteen dalam

Salusu (2006:104-105) mengungkapkan bahwa dalam strategi terdapat beberapa tipe-tipe strategi, diantaranya yaitu:

- a. Corporate Strategy (strategi organisasi) Strategi ini berkaitan dengan perumusan misi, tujuan, nilai-nilai dan inisiatif-inisiatif strategi yang baru. Pembatasan-pembatasan diperlukan, yaitu mengenai apa yang dilakukan dan untuk apa.
- b. Program Strategy (strategi program) Strategi ini lebih memberikan perhatian pada implikasi-implikasi strategi dari suatu program tertentu. Kira-kira apa dampaknya apabila suatu program tertentu dilancarkan atau diperkenalkan (apa dampaknya bagi sasaran organisasi).
- c. Resource Support Strategy (strategi pendukung sumber daya) Strategi ini memusatkan perhatian pada memaksimalkan pemanfaatan sumber sumber daya esensial yang tersedia guna meningkatkan kualitas kinerja organisasi. Sumber daya itu dapat berupa tenaga, keuangan, teknologi dan sebagainya.
- d. Institutional Strategy (strategi kelembagaan) Fokus dari strategi institutional ialah mengembangkan kemampuan organisasional untuk melaksanakan inisiatif-inisiatif strategi.

13. Konsep Strategi Menuju Desa Berkembang, Maju, dan Mandiri

Konsep pembangunan desa ala Orde Baru, strategi pembangunan desa dilakukan dengan memadukan berbagai sektor ke dalam pembangunan desa terpadu, yang berupaya membuat semacam standarisasi tatanan kehidupan desa. Implementasi strategi pembangunan desa ini secara signifikan telah

membawa perubahan, terutama dalam mobilitas fisik dan sosial orang desa. Tetapi konsep pembangunan desa semacam ini jelas-jelas tidak bermuara pada transformasi sosial desa. Karena dalam strategi pembangunan desa tersebut, Orde Baru justru tidak memperkuat institusi desa dan otonomi desa, melainkan justru melemahkan, meminggirkan dan bahkan menghancurkan otonomi desa.

Di satu sisi, menguatnya model “desa membangun” dimana inovasi, partisipasi hingga emansipasi transformasi sosial tumbuh dari bawah dan dalam desa (endogenous) adalah bagian dari ketidakberhasilan model pembangunan yang dikemukakan dari luar desa (exogenous). Tapi pada sisi yang lain, pembangunan desa yang tumbuh dari dalam menjadi pilar penting pembangunan nasional yang harus direkognisi oleh negara.

Bahkan dengan negara merekognisi prakarsa dan emansipasi lokal akan menyatukan seluruh entitas negara bangsa dalam satu konsep dan implementasi pembangunan nasional menuju kemandirian nasional. Jadi, kemandirian negara Indonesia sejatinya terletak pada kemandirian desadesanya sebagai entitas penyusun dan penyangganama besar Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Kurniawan (2015: 27) dalam buku *Desa Mandiri, Desa Membangun* yang diterbitkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia ada beberapa strategi yang dipraktikkan dalam membangun kemandirian desa dari dalam.

Di dalam Permendes No 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun tercantum pada pasal 8 yang berbunyi sebagai berikut :

- (1) Untuk menjamin penyediaan data dan informasi yang akurat ,tepat dan akuntabel perlu dilakukan pengelolaan Indeks Desa Membangun.
- (2) Indeks Desa Membangun Dikelola oleh Direktorat Jendral pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa melalui Direktorat pelayanan Sosial Dsar pada Kementrian Desa,Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
- (3) Pendayaan Indeks Desa Membangun lebih lanjut dapat dilakukan dengan :
 - a. Memperkuat hasil analisis pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa dengan jenis indeks yang lainnya,seperti indeks keadilan gender,indeks demokrasi,indeks kapasitas dan tata kelola pemerintahan yang secara tegan dengan lokus desa.
 - b. Penentuan peringkat desa dalam keberhasilan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.
 - c. Bahan advokasi di tingkat pemerintah pusat,provinsi,kabupaten/kota maupun desa dalam mendorong keperpihakan kebijakan dan anggaran yang dapat meningkatkan kemandirian desa.
 - d. Digunakan sebagai alat evaluasi terhadap proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa ,dan
 - e. Merumuskan focus dan lokus pembangunan desa dengan pendekatan dan pemenuhan kebutuhan pembangunan desa

bersifat spesifik sesuai dengan indikator yang ada dalam Indeks Desa Membangun.

Pertama, membangun kapasitas warga dan organisasi masyarakat sipil di desa yang kritis dan dinamis. Proses pembentukan bangunan warga dan organisasi masyarakat sipil biasanya dipengaruhi oleh faktor eksternal yang mengancam hak publik. Meski demikian, keduanya adalah modal penting bagi desa untuk membangun kedaulatan dan titik awal terciptanya komunitas warga desa yang nantinya akan menjadi kekuatan penyeimbang atas munculnya kebijakan publik yang tidak responsif masyarakat. Langkah – langkahnya antara lain:

- a. Melakukan assessment dan pemetaan kapasitas organisasi kemasyarakatan desa. Tujuannya, pertama agar pemerintah desa mempunyai data ada berapa, mana dan siapa saja sih organisasi kemasyarakatan desa yang masih aktif dan pasif. Kita mungkin akan bersepakat, bahwa tidak sedikit organisasi kemasyarakatan desa yang masih ada struktur organisasinya tapi sudah tidak ada lagi pengurusnya. Masih ada pengurusnya, ternyata tidak memiliki program dan kegiatan yang jelas. Karena itulah kedua, dengan pemetaan ini diharapkan desa akan memiliki baseline data tentang apa saja masalah dan potensi yang dimiliki organisasi kemasyarakatan desa sehingga memungkinkan menjadi mitra strategis pemerintah desa dalam menjalankan mandat pembangunan.

- b. Mengorganisasi dan memfasilitasi proses penguatan kapasitas organisasi kemasyarakatan desa melalui penyelenggaraan program/kegiatan yang berorientasi pada peningkatan kapasitas organisasi tersebut.
- c. Hasil pemetaan tersebut sudah seharusnya menjadi landasan bagi pemerintah desa untuk membuat seperangkat strategi kebijakan dan program desa untuk menguatkan peran organisasi kemasyarakatan desa dalam kerangka pembangunan desa.
- d. Pelibatan organisasi kemasyarakatan desa dalam proses-proses pengambilan kebijakan publik yang diselenggarakan pemerintah desa. Desa tidak hanya terdiri dari pemerintah desa, tapi ada elemen masyarakat yang salah satunya terwakili melalui lembaga-lembaga kemasyarakatan desa, maka setiap kebijakan strategis desa hendaknya dilandasi atas musyawarah mufakat semua elemen desa. Di samping itu salah satu yang menjamin peran dinamis organisasi masyarakat sipil di desa adalah pelibatan mereka ke dalam arena perumusan dan pengambilan kebijakan desa. Melalui cara ini, secara tidak langsung pemerintah desa telah mengedepankan prinsip penghormatan, partisipasi dan emansipasi warga dalam pembangunan. Dari sinilah nanti akan lahir proses check and balances dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Kedua, memperkuat kapasitas pemerintahan dan interaksi dinamis antara organisasi warga dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Ada cukup banyak cerita kemandirian desa yang ditopang oleh kecakapan pemerintahan desa karena

proses interaksi yang dinamis dengan organisasiarganya. Apa yang dilakukan sebagaimana bagian dari pembelajaran bagaimana organisasi desa yang diinisiasi masyarakat mampu mendorong lahirnya pemerintahan desa yang responsif atas hak warganya.

Interaksi yang dinamis antara organisasi warga dengan pemerintah desa akan menjadi energi pembaharuan yang memiliki nilai lebih manakala bertemu dengan local leadership kepala desa yang berkarakter mau mendengarkan warga dan inovatif- progresif. Menguatnya kapasitas pemerintah desa tentu tidak hanya tercermin pada kemampuan teknokratis aparatur desa membuat perencanaan program/kegiatan pembangunan.

Tercermin pula pada peran BPD membangun proses perumusan dan pengambilan kebijakan yang dinamis. Keterpaduan interaksi yang dinamis antara organisasi warga desa dengan pemerintah desa juga tercermin dalam berbagai inisiatif lokal lainnya. Bukan hanya dalam hal hubungan politik antara BPD dengan pemerintah desa, tapi dalam upaya-upaya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat desa seperti air.

Salah satu prasyarat menuju desa mandiri dan berdaya adalah adanya pertemuan gerakan pemberdayaan dari bawah dan dari dalam. Artinya, dari bawah terdapat gerakan masyarakat sipil yang tumbuh dari ikatan kolektif kesadaran publik warga desa. Sedangkan dari dalam berarti ada kemauan dari pemerintah untuk membangun komunikasi politik kebijakan dan melibatkan masyarakat dalam proses-proses pengambilan kebijakan politik pembangunan di desa.

Ketiga, membangun sistem perencanaan dan penganggaran desa yang responsif dan partisipatif. Menuju sebuah desa mandiri dan berdaulat tentu membutuhkan sistem perencanaan yang terarah di ditopang partisipasi warga yang baik. Sebelum Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa lahir, desa telah mengenal sistem perencanaan pembangunan partisipatif.

Keempat, membangun kelembagaan ekonomi lokal yang mandiri dan produktif. Saat ini banyak sekali tumbuh inisiatif desa membangun keberdayaan ekonomi lokal. Keberhasilan di bidang ekonomi tersebut tidak lepas dari kemampuan desa membangun perencanaan yang konsisten, partisipatif dan disepakati dalam dokumen perencanaan dan penganggaran desa (RPJM Desa, RKP Desa dan APB Desa).

C. Kerangka Pikir

Desa Teluk Paman Kabupaten Kampar dalam pengelolaan dan pelaksanaan pemerintahannya mendapatkan predikat masih tertinggal, . Berdasarkan indeks desa membangun pada tahun 2019 status Desa Teluk Paman ialah Tertinggal.

Berdasarkan indeks desa membangun, ada tiga dimensi yang menjadi dasar penilaian status desa, yaitu, Indeks ketahanan social, indeks ketahanan ekonomi, indeks ketahanan lingkungan. Ketiganya menjadi mata rantai yang saling memperkuat yang mampu menjamin keberlanjutan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa. Pembangunan desa dimaknai sebagai proses untuk meningkatkan kapabilitas penduduk dalam mengelola dan memanfaatkan potensi yang terdapat di desa.

Untuk menjadi desa maju desa teluk paman harus memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan.

Menurut George C Edward III ada 4 faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan, yaitu struktur birokrasi, komunikasi, disposisi dan sumber daya.



Gambar II.1 Kerangka Pikir



Sumber :modifikasi penulis 2021

D. Konsep Operasional

Untuk memudahkan analisa data dan menghindari kesalahan dalam pelaksanaan penelitian ini, maka penulis perlu membuat konsep operasional agar pembaca mudah memahami maksud dan tujuan penulis, di antaranya :

1. Strategi adalah suatu kesatuan rencana atau cara dan langkah-langkah organisasi yang menyeluruh,terpadu dan komprehensif dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah di tetapkan dengan menggunakan seluruh sumber daya yang dimiliki dan memperhatikan berbagai kendala maupun pilihan-pilihan yang ada.
2. Pembangunan Desa Adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
3. Desa Maju adalah desa yang memiliki potensi sumber daya sosial,ekonomi dan ekologi serta kemampuan yang mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa,kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan.
4. Strategi Organisasi adalah berkaitan dengan perumusan misi,tujuan,nilai-nilai dan inisiatif-inisiatif strategi yang baru.
5. Strategi Program adalah memberikan perhatian pada implikasi-implikasi strategi dari suatu program tertentu.
6. Strategi Pendukung Sumber Daya adalah memusatkan perhatian pada memaksimalkan pemanfaatan sumber daya esensial yang tersedia guna meningkatkan kualitas kinerja organisasi.

7. Strategi Kelembagaan adalah mengembangkan kemampuan organisasional untuk melaksanakan inisiatif-inisiatif strategi.

E. Operasional Variabel

Selanjutnya penulis akan menjelaskan konsep operasional variabel penelitian mengenai implementasi permendes Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi nomor 2 tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun Di Desa Teluk Paman Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar. Adapun konsep operasional variabel dapat dilihat pada tabel.



Tabel II.4 : Konsep Operasional Variabel

Konsep	Variabel	Indikator	Sub Indikator
Menurut George C Edward III ada 4 faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan,yaitu struktur birokrasi,komunikasi,disposisi dan sumber daya.	implementasi permentendes Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi nomor 2 tahun 2016 tentang IDM	a. Sumber daya	<ul style="list-style-type: none"> - Staf(sumber daya utama dalam implementasi), - informasi(pemberitahuan melaksanakan kebijakan dan pelaksanaan peraturan dan regulasi pemerintah), - wewenang(otoritas atau legitimasi)dan fasilitas(sarana dan prasarana).
		b. komunikasi	<ul style="list-style-type: none"> - Transmisi(penyaluran komunikasi), - Kejelasan(informasi harus jelas dan tidak membingungkan)dan - konsistensi(ketetapan dan kemandirian dalam bertindak).
		c. disposisi	<ul style="list-style-type: none"> - Pengangkatan birokrasi(pemilihan anggota)dan - Insentif(salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi sikap para pelaksana kebijakan).
		d. struktur birokrasi	SOP(standard operating procedures),perkembangan dari tuntutan internal akan kepastian waktu.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. deskriptif yaitu untuk memperoleh deskripsi mengenai bagaimana strategi pemerintah Desa Teluk Paman dalam meningkatkan status desa menuju desa mandiri. Penelitian deskriptif merupakan suatu tipe penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan atau fenomena tertentu (Arikunto, 1992:207). Sedangkan menurut Koentjaraningrat (1990:29) penelitian deskriptif merupakan penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat tertentu suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan adanya frekuensi atau penyebaran suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.

Ada beberapa alasan penggunaan metode penelitian deskriptif. Pertama adalah bahwa metode ini telah digunakan secara luas dan dapat meliputi lebih banyak segi dibanding dengan metode-metode lain. Kemudian metode ini banyak memberikan sumbangan kepada ilmu pengetahuan melalui pemberian informasi keadaan mutakhir, dan dapat membantu dalam mengidentifikasi faktor-faktor yang berguna untuk pelaksanaan percobaan. Selanjutnya metode ini dapat digunakan dalam menggambarkan keadaankeadaan yang mungkin terdapat dalam situasi tertentu (Sevilla, 1993:72-73).

Alasan kedua dikarenakan pada penelitian bersifat sosial dan dinamis. Fakta, hambatan, kendala serta hasil penelitian ini nantinya akan lebih mudah di analisis dengan melakukan penggambaran secara mendalam untuk kemudian didapatkan kesimpulan yang menjawab persoalan tentang strategi meningkatkan status desa.

Nawawi (2001: 63), mendefinisikan penelitian deskriptif adalah sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek/objek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagaimana adanya. Penelitian deskriptif melakukan analisa hanya pada sampai taraf deskripsi, yaitu menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis, sehingga dapat dipahami dan disimpulkan.

Tujuan penelitian deskriptif menurut Nazir (2003: 54), adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Disamping itu penelitian ini juga menggunakan teori-teori, data-data, dan konsep-konsep sebagai kerangka acuan untuk menjelaskan hasil penelitian, menganalisis dan sekaligus menjawab persoalan yang diteliti.

B. Informan Dan Key Informan

1. Informan

Informan adalah orang yang berada dalam ruang lingkup penelitian dan mengetahui mengenai latar penelitian yang penulis lakukan. Penulis memilih

beberapa informan yang dianggap cukup relevan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan penelitian. Dalam penelitian ini informan yang ditetapkan tidak terbatas dengan jumlah informan yang telah ditentukan sebelumnya. Informan dalam penelitian ini akan terus bertambah jika penulis merasa belum sepenuhnya mendapatkan jawaban yang tepat sesuai dengan penelitian ini.

Berikut ini adalah informan yang peneliti tetapkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan Implementasi Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Desa Membangun di Desa Teluk Paman Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar, yaitu :

1. Sekretaris Desa Teluk Paman
 2. Kaur Desa Teluk Paman
 3. Ketua BPD Desa Teluk Paman
 4. Pendamping Desa Teluk Paman
 5. Masyarakat Desa Teluk Paman
 6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa(PMD)
2. Key Informan

Adapun dalam penelitian ini yang menjadi informan kunci adalah Kepala Desa Teluk Paman Kabupaten Kampar.

C. Lokasi Penelitian

Berdasarkan data yang diuraikan bahwa Desa Teluk Paman masih mendapat predikat desa tertinggal, sehingga lokasi pada penelitian ini berada di Desa Teluk Paman, Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer, adalah data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subjek yang dapat dipercaya, yakni subjek penelitian atau informan yang berkenaan dengan variabel yang diteliti atau data yang diperoleh dari responden secara langsung (Arikunto, 2010:22).
2. Data sekunder, adalah data yang diperoleh dari teknik pengumpulan data yang menunjang data primer. Dalam penelitian ini diperoleh dari hasil observasi yang dilakukan oleh penulis serta dari studi pustaka. Dapat dikatakan data sekunder ini bisa berasal dari dokumen-dokumen grafis seperti tabel, catatan, SMS, foto dan lain lain (Arikunto, 2010:22). Data yang diperoleh peneliti dengan mengumpulkan berbagai bukubuku/literatur penunjang, Undang-Undang Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, serta dokumen-dokumen maupun arsip-arsip yang dimiliki oleh pemerintah Desa Teluk Paman.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik atau cara pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi Menurut Nazir (1999:212)

observasi adalah cara pengambilan data dengan menggunakan mata untuk tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut. Observasi adalah teknik dalam memperoleh data melalui pengamatan terhadap suatu obyek atau orang pada periode tertentu. Pengamatan dan pencatatan yang dilakukan.

2. Wawancara

Interview atau wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab langsung antara informan dengan peneliti yang berlangsung secara lisan antara dua orang atau lebih, bertatap muka, mendengarkan secara langsung informasi atau keterangan sehubungan dengan rumusan masalah penelitian. Dalam penelitian ini dilakukan wawancara secara langsung untuk memperoleh data dari informan terkait dengan fokus penelitian, sehingga sasaran yang akan diwawancarai adalah pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan yang dijadikan sumber data.

Dalam teknik pengumpulan menggunakan wawancara hampir sama dengan kuesioner. Wawancara itu sendiri dibagi menjadi 3 kelompok yaitu wawancara terstruktur, wawancara semi-terstruktur, dan wawancara mendalam (in-depth interview). Namun disini peneliti memilih melakukan wawancara mendalam. Ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi yang kompleks, yang sebagian besar berisi pendapat, sikap, dan pengalaman pribadi.

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan transkrip, buku, surat kabar, prasasti, notulen surat dan lain-lain (Arikunto, 2002:206). Sesuai dengan pengertian tersebut metode dokumentasi yang digunakan untuk terhadap gejala objek ditempat terjadi atau berlangsungnya peristiwa, sehingga observer berada bersama objek yang sedang diselidiki, dalam hal ini Desa Teluk Paman

memperoleh data mengenai hal-hal yang berhubungan dengan penelitian. Adapun dokumen yang berkaitan dengan penelitian sebagai berikut :

1. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa
2. Peraturan Menteri Desa No. 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Desa Membangun
3. Profile Desa Teluk Paman
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Teluk Paman

F. Teknik Pengelolaan Data

Setelah data diperoleh dari lapangan terkumpul maka tahap berikutnya ialah mengolah data tersebut. Adapun teknik yang digunakan dalam pengolahan data sebagaimana yang disebutkan Moleong (2006: 151) meliputi:

1. Editing

Pada tahapan ini, data yang telah terkumpul melalui daftar pertanyaan ataupun pada wawancara perlu dibaca kembali untuk melihat apakah ada hal-hal yang masih meragukan dari jawaban informan. Jadi, editing bertujuan untuk memperbaiki kualitas data dan menghilangkan keraguan.

2. Interpretasi

Setelah data yang terkumpul dianalisis dengan teknik statistik hasilnya harus diinterpretasi atau ditafsirkan agar kesimpulan kesimpulan penting mudah ditangkap oleh pembaca. Interpretasi merupakan penjelasan terperinci tentang arti sebenarnya dari materi yang dipaparkan selain itu juga dapat menemukan arti yang lebih luas dari penemuan penelitian.

G. Teknik Analisis Data

Menurut Arikunto (2010:53) pengolahan data adalah mengubah data mentah menjadi data yang lebih bermakna yang mengarah pada kesimpulan. Analisis data dibagi menjadi dua yaitu analisis data statistik dan analisis data non statistik, mengingat data penulisan ini tidak berupa hasil tetapi proses maka analisis yang digunakan adalah analisis data non statistik yang disebut juga sebagai analisis kualitatif yaitu analisis yang tidak menggunakan model matematik, model statistik dan ekonometrik atau model tertentu lainnya.

Analisis data dilakukan terbatas pada teknik pengolahan datanya seperti pada pengecekan data dan tabulasi, dalam hal ini sekedar membaca tabel-tabel, grafik-grafik atau angka-angka yang tersedia kemudian melakukan uraian dan penafsiran (Hasan,2002:98). Data dianalisis dan diolah dengan cara:

1. Pengumpulan data, pengumpulan data dilakukan dengan cara mencari data dan mengumpulkan berbagai jenis data atau sumber dilapangan yang mendukung penelitian ini.
2. Reduksi data, reduksi data yaitu proses pemilihan pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan tertulis dilapangan. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhirnya dapat di tarik dan di verifikasi.

3. Penyajian data, penyajian data yaitu sekumpulan informasi yang tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.
4. Menarik kesimpulan, kesimpulan adalah suatu tinjauan ulang pada catatan dilapangan atau kesimpulan dapat ditinjau sebagai makna yang harus diuji kebenarannya, kekokohnya yaitu merupakan validitasnya.

H. Jadwal Kegiatan Penelitian

Jadwal dan kegiatan dalam usulan penelitian yang penulis lakukan tentang implementasi peraturan menteri desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi nomor 2 tahun 2016 Tentang Indeks Desa Membangun Di Desa Teluk Paman Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar, mulai dari penyusunan rencana, menetapkan judul, proses pelaksanaan, hingga menjadi sebuah usulan peneliti semestinya. Adapun rencana jadwal kegiatan penelitian implementasi permendes Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi nomor 2 tahun 2016 Tentang Indeks Desa Membangun Di Desa Teluk Paman Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten adalah sebagai berikut :

Tabel III.1: Jadwal waktu dan kegiatan penelitian

NO	Jenis Kegiatan	Bulan dan Minggu ke																							
		Des				Jan				Feb				Mart				Apr				Mei			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyusunan UP	■	■	■	■																				
2	Seminar UP								■																
3	Revisi UP									■	■	■	■												
4	Revisi Kuesioner									■	■	■	■												
5	Analisis Data													■	■	■	■								
6	Bimbingan Skripsi																	■	■	■	■				
7	Revisi Skripsi																					■	■	■	■
8	Acc Skripsi																								■
9	Ujian Skripsi																								■
10	Perbaikan																								■
11	Penggandaan Skripsi																								■

Sumber: modifikasi penulis 2021

1. Rencana Sistematika Laporan Penelitian

Sistematika penulisan dalam bab ini dibagi menjadi lima bab dengan susunan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini memuat tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian.

BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN

Bab ini memuat tentang penelitian relevan, teori-teori yang digunakan, kerangka pikir, konsep operasional dan operasional variabel.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tipe penelitian, lokasi penelitian, informan dan key informan, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan jadwal waktu kegiatan penelitian.

BAB IV : DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN


Bab ini menguraikan tentang gambaran tempat penelitian, struktur organisasi, tugas dan fungsi dan aktivitas yang dilakukan.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas tentang deskripsi data penelitian serta pembahasan.

BAB VI : PENUTUP

Bab ini menguraikan kesimpulan dan saran-saran sebagai bahan masukan hasil penelitian.



BAB IV

GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN

A. Sejarah Berdirinya Desa Teluk Paman

Kampung tongah pada zaman dahulu masih berupa sebuah imbo gano (hutan Rimba) yang mana belum ada penghuninya. Pada suatu masa yang belum diketahui tahun berapa Masehi datanglah sebuah keluarga ke daerah ini yang kemudian mereka berinisiatif membabat imbo gano tersebut menjadikannya pemukiman, lahan perkebunan.

Seiring dengan berkembangnya zaman, sang kakek tersebut sudah beranak cucu di kampung tongah tersebut, maka timbullah inisiatif dari Desa tetangga untuk mengajak sang kakek untuk masuk ke wilayah administratif desa tetangga, di antaranya ajakan dari desa Kuntu dan dari desa Lipat Kain, namun karna sudah nyaman, sang kakek tidak menerima ajakan kedua kampung tersebut, karna diamnya kakek tersebut, maka dinamakanlah kampung tersebut dengan nama kampung tongah yang berarti kampung yang berada di tengah, di antara dua desa.

Seiring berjalannya waktu mulai ramai orang-orang berdatangan dan menetap di daerah tersebut. Dan pada tahun yang belum diketahui secara pasti juga kampung tongah berubah nama menjadi Desa Teluk Paman.

a. Terdiri dari 4 Dusun :

1. Dusun Teluk Paman
2. Dusun Muallimin

3. Dusun Kampung Tengah

4. Dusun Suka Menanti

Terdiri dari 8 RW/16 RT

B. Keadaan Penduduk

Dari data monografi kantor Desa Teluk Paman Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar pada tahun 2021, penduduk Desa Teluk Paman berjumlah 1.255 jiwa, yang terdiri dari 318 kepala keluarga. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.1
Jumlah Penduduk Desa Teluk Paman Kecamatan Kampar Kiri
Kabupaten Kampar

Kepala keluarga	Jenis Kelamin		Jumlah Penduduk
	Laki-Laki	Perempuan	
365	647	608	1.255

Sumber : Kantor Desa Teluk Paman Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar Tahun 2021

Dari tabel di atas dapat dilihat jumlah penduduk laki-laki lebih banyak yaitu berjumlah 647 jiwa sedangkan untuk penduduk perempuan berjumlah 608 jiwa.

Selanjutnya Pada Tabel 4.2 dapat dilihat jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur, yang dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu : untuk penduduk yang berumur 0-14 tahun berjumlah 324, sedangkan umur 15-65 tahun berjumlah 776, kemudian penduduk yang berumur >65 tahun sebanyak 155. Untuk lebih jelasnya mengenai hal ini, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.2

Jumlah Penduduk Desa Teluk Paman Berdasarkan Umur

NO	Kelompok Umur	Jumlah	Persentase
1	0 – 14 tahun	324	27.0
2	15 – 65 tahun	776	70.3
3	>65 tahun	155	2.7
Jumlah		1.255	100%

Sumber : Kantor Desa Teluk Paman Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar Tahun 2021

Agama

Penduduk Desa Teluk Paman 100 % memeluk agama Islam yang merupakan agama Islam yang dianut oleh nenek moyang sebelumnya. Oleh karena itu agama yang dianut oleh masyarakat adalah agama Islam yang sangat menjiwai dan merupakan pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Berbicara mengenai kepercayaan atau agama tidak terlepas dari sarana peribadaan di Desa Teluk Paman untuk lebih jelas dapat dilihat tabel berikut ini:

Tabel 4.3

Jumlah Sarana Ibadah Penduduk Desa Teluk Paman

No	Sarana Ibadah	Jumlah
1	Masjid	2
2	Musholla	3
3	Madrasah Diniyah Awaliyah	1
4	Taman Pendidikan Al-Quran	4
Jumlah		10

Sumber : Kantor Desa Teluk Paman Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar Tahun 2021

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat Desa Teluk Paman mempunyai sarana ibadah yang terdiri dari 2 Mesjid, 3 Musholla, 1 Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA), dan 4 Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA).

C. Gambaran Umum Demografis

1. Luas

Luas Desa Teluk Paman : 12.000 Ha

- a) Kantor desa : 0.9 Ha
- b) Tanah kuburan : 2.5 Ha
- c) Tanah lapangan : 0.8 Ha
- d) Tanah masjid / mushalla : 2.0 Ha
- e) Tanah pemerintah Kab/Prov : 2.0 Ha

2. Batas Desa

- a) Sebelah Utara berbatas dengan Desa Tanjung Harapan
- b) Sebelah Selatan berbatas dengan Desa Teluk Paman Timur
- c) Sebelah Timur berbatas dengan Kabupate Kuantan Singingi
- d) Sebelah Barat berbatas dengan Desa Kuntu

3. Ekonomi Masyarakat

- a) Jumlah angkatan kerja : 639 jiwa
- b) Jumlah usia sekolah : 349 jiwa
- c) Jumlah ibu rumah tangga : 341 jiwa
- d) Bayi : 58 jiwa
- e) Usia non produktif / lansia : 144 jiwa
- f) Jumlah pekerja penuh : 673 jiwa

g) Jumlah anggota rumah tangga berkebutun : 1.255 jiwa

Pendidikan


Tingkat Pendidikan masyarakat desa teluk paman kecamatan Kampar kiri kabupaten Kampar pada umumnya sudah baik, hal ini dibuktikan dengan edikitnya penduduk yang buta huruf, walaupun masih ada ditemui masyarakat yang tidak tamat sekolah dasar (SD). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.4
Tingkat Pendidikan di Desa Teluk Paman Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Balita	111
2	Paud	32
3	Play group	15
4	TK	22
5	SD	475
6	SMP	311
7	SMA	143
8	Sarjana	35
Jumlah		1.144

Sumber : Kantor Desa Teluk Paman Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar Tahun 2021

D. Sruktur Desa



Gambar 4.1

Struktur Organisasi Desa Teluk Paman Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar

Sumber : Kantor Desa Teluk Paman Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar Tahun 2021

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tahap Persiapan Wawancara Implementasi Peraturan Menteri Desa Pembangun Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Desa Membangun di Desa Teluk Paman

Dalam tahap wawancara ini peneliti mempersiapkan beberapa pertanyaan yang nantinya akan di jawab oleh Informan dan Key Informan yang menjadi sample penelitian,yang nantinya dari wawancara tersebut peneliti memperoleh jawaban secara jelas mengenai Implementasi Peraturan Menteri Desa Pembangun Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No 2 tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun di Desa Teluk Paman.

B. Jadwal Wawancara

Dalam tahap ini peneliti menyusun beberapa jadwal kegiatan wawancara,agar lebih tersusun rapi dan jelas dan bagaimana peneliti memperoleh hasil wawancara tersebut.

Tabel 5.1
Jadwal Wawancara Peneliti

No	Nama	Status	Tanggal Wawancara
1	Rinno Candra	Kepala Desa	17 Maret 2021
2	Plt. Syahrial Y	Sekretaris Desa	17 Maret 2021
3	Rahmad Nando	Kaur Desa	19 Maret 2021
4	Ibusran	Ketua BPD	22 Maret 2021
5	Asri Vitoy	Pendamping Desa	20 Maret 2021
6	Febri Naldi	Kepala Dinas PMD	10 Maret 2021
7	Selamat	Masyarakat	22Maret 2021

Sumber : Data Olahan Peneliti Tahun 2021

C. Hasil Wawancara

Bersumber dari wawancara yang peneliti lakukan pada Key Informan dan Informan yang dijadikan sample penelitian, dalam hal ini peneliti menceritakan secara jelas proses wawancara antara peneliti dan informan terkait pertanyaan yang peneliti ajukan.

1. Komunikasi

Menurut Agustino (2006:157); "komunikasi merupakan salah-satu variabel penting yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik, komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik".

Undang-Undang Nomor .14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan sebuah kebijakan komunikasi. Ada beberapa alasan yang menjadikan UU ini sebagai sebuah kebijakan komunikasi. Alasan –alasan tersebut yaitu : Pertama, sebuah kebijakan komunikasi dibuat bertujuan untuk melancarkan sistem komunikasi. Kedua, kebijakan komunikasi dibuat untuk melancarkan Sistem Komunikasi. Ketiga, sebuah kebijakan komunikasi memiliki 3 bagian penting yaitu konteks, domain, dan paradigma. Konteks berarti keterkaitan kebijakan komunikasi dengan sesuatu yang melingkupi dirinya seperti politik-ekonomi, politik komunikasi,dll. Domain kebijakan komunikasi berarti muatan nilai yang dikandung dalam sebuah kebijakan komunikasi seperti globalisasi, ekonomi global,dll. Sedangkan paradigma lebih kepada kerangka cita-cita yang menjadikan tujuan kebijakan komunikasi tersebut.

Komunikasi sangat menentukan keberhasilan suatu pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan, salah satu aspek yang perlu diperhatikan adalah berupa

adanya komunikasi yang berjalan dengan baik diantara pihak-pihak yang terkait. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan ditranmisikan (dikomunikasikan) kepada kelompok sasaran (trager group) dalam hal ini masyarakat dan pegawai lapangan harus tepat, akurat dan konsisten, sehingga akan mengurangi distorsi implementasi dalam upaya pencapaian tujuan kebijakan. Komunikasi dalam hal ini menyangkut tentang cara atau upaya dalam proses penyampain imformasi, selain pentingnya informasi sebagai pendukung dalam komunikasi, juga diperlukan proses transmisi atau penyampain informasi, kejelasan dan konsistensi atas informasi.

a. Transmisi (proses penyampaian informasi)

Transmisi merupakan suatu penyampaian informasi dari pihak ke pihak lainnya. Penyampaian informasi disini adalah cara apatur menyampaikan informasi mengenai permendes tentang Indeks Desa Membangun kepada Desa dan masyarakat. Penyampaian informasi ini harus dilakukan dengan baik untuk menghasilkan suatu pelaksanaan kebijakan yang optimal. Penyampaian informasi tentunya tidak selalu berjalan dengan baik sering kali terjadi masalah dalam penyampaian informasi seperti adanya salah pengertian atau kesalahpahaman yang disebabkan oleh *human eror* atau faktor lainnya seperti banyaknya tingkatan birokrasi yang harus dilalui dalam proses penyampain informasi.

Proses penyampaian informasi mengenai Peraturan Menteri Desa Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Desa Membangun dilakukan dengan cara beberapa hal yaitu sosialisasi secara langsung maupun media massa. Penyampaian informasi ini oleh aparaturn Pemerintah Desa Teluk Paman kepada semua warga.

Dalam proses penyampaian informasi adalah memberikan pengetahuan, pemahaman kepada Kepala Desa oleh karena itu dibutuhkan suatu penyampaian informasi yang jelas, mudah dimengerti dan mudah dipahami agar Kepala Desa yang menerimanya bisa mudah mengerti dan paham akan maksud dari kebijakan tersebut.

Menurut hasil wawancara pada tanggal 17 Maret 2021 jam 09.00 Wib dengan Kepala Desa Teluk Paman Rinno Chandra dikatakan bahwa :

“Penyampain informasi yang dilakukan Dinas PMD tentang permendes ini belum berjalan dengan baik ke desa-desa di Kecamatan Kampar Kiri terutama Desa Teluk Paman”

Melihat hasil waawancara di atas, penyampain informasi ke desa belum tersampaikan dengan baik. Hal ini dikarenakan dalam sosialisasi kepada desa melalui media massa tidak tersampaikan dengan secara merata, hal ini di duga karena beberapa desa yang tidak bisa mengoperasikan media dan juga jarang membaca media cetak seperti koran.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Febri Naldi selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa pada tanggal 10 Maret 2021 jam 13.00 Wib mengatakan bahwa :

“Sosialiasasi Permendes ini sudah pernah kami lakukan, tetapi mungkin secara merata ke semua desa di Kecamatan Kampar kiri dikarenakan keterbatasan waktu dan banyaknya tugas yang lain”

Penyampaian informasi yang tidak disampaikan langsung oleh Dinas PMD sendiri berdampak kepada hanya sebagian desa yang mengerti dan mengetahui kebijakan ini. Akibat dari permasalahan tersebut penyampain informasi itu tidak berjalan dengan semestinya, masih banyak desa yang belum mengetahui

bagaimana Permendes ini. Tidak adanya sosialisasi secara langsung ini juga menyebabkan kurangnya peran serta masyarakat dalam pengawasan implementasi kebijakan.

Sejalan dengan hal diatas, menurut hasil wawancara peneliti dengan salah seorang masyarakat desa Teluk Paman pada tanggal 22 Maret 2021 jam 10.00 Wib ia mengatakan bahwa :

“Informasi tentang Permendes ini tidak pernah kami ketahui sehingga kami selaku warga desa Teluk Paman tidak tahu apa itu Indeks Desa Membangun”

Berdasarkan wawancara di atas peneliti dapat mengetahui harus adanya sosialisasi ke desa tentang peraturan ini sehingga masyarakat desa juga tahu apa gunanya Peraturan Menteri Desa Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun ini dan tidak hanya Kepala Desa maupun Perangkatnya saja yang tahu.

Berdasarkan uraian tersebut bahwa penyampaian informasi dilakukan oleh Dinas PMD mengenai Peraturan Menteri Desa Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun belum berjalan dengan semestinya. Penyampaian informasi ini belum optimal karena sebagian besar Perangkat Desa dan Masyarakat belum mengetahui mengenai Implementasi Peraturan Menteri Desa Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun. Tidak sampainya penyampaian informasi kepada Perangkat desa dan masyarakat ini berdampak pada kurangnya peran serta perangkat desa dan masyarakat dalam implementasi Permen des ini.

b. Kejelasan Informasi

Informasi adalah data yang diolah menjadi lebih berguna dan berarti bagi penerimanya, serta untuk mengurangi ketidakpastian dalam proses pengambilan keputusan mengenai suatu keadaan.(Elisabet:2017). Syarat komunikasi berikutnya adalah komunikasi yang di terima oleh pelaksana kebijakan haruslah jelas dan tidak membingungkan atau ambigu. Penyampaian informasi harus disampaikan dengan benar-benar jelas supaya tidak akan terjadi kesalahpahaman antara individu yang satu dengan individu lainnya. Kejelasan dalam memberikan informasi dan berkomunikasi dapat menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan, maka dari itu dibutuhkannya suatu komunikasi yang benar-benar jelas. Kejelasan dalam berkomunikasi bukan hanya ditujukan kepada aparatur pelaksana kebijakan atau implementor melainkan kepada masyarakat. Hal tersebut juga sangat penting untuk masyarakat agar dapat memahami apa yang dimaksud aparatur dalam kebijakan tersebut.

Kejelasan informasi merupakan suatu ukuran dalam proses penyampaian informasi. Informasi yang jelas menjadi faktor keberhasilan dalam menyampaikan informasi, dengan informasi yang jelas pula dapat menyebabkan maksud dan tujuan dalam suatu program dapat terlaksana dengan baik dan lancar. Kejelasan informasi haruslah bersidat terbuka dan menyeluruh kepada pihak-pihak yang membutuhkan, supaya aparatur maupun masyarakat mudah mengetahui, memahami, dan mengerti satu sama lain. Hal tersebut merupakan suatu keterbukaan dalam semua mekanisme yang dilalui dan keterbukaan aparatur dalam memberikan informasi kepada masyarakat.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Bapak Rinno Candra selaku Kepala Desa Teluk Paman mengenai Kejelasan Informasi pada tanggal 17 Maret 2021 jam 09.00 Wib, menyampaikan bahwa :

“Sosialisasi yang sampai ke desa belum tetapi setidaknya kami dari pemerintah desa tentu mengejar tentang adanya beberapa peraturan-peraturan tentang desa membangun, dan kami selalu mempelajari tentang permendes nomor 2 tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun ini terlaksana dengan baik”

Sejalan dengan wawancara di atas, peneliti juga memperoleh hasil wawancara dengan Bapak Syahrial selaku Plt Sekretaris Desa Teluk Paman mengenai kejelasan informasi pada tanggal 17 Maret 2021 jam 11.30 Wib yang menyatakan :

“Informasi yang diberikan belum jelas sehingga kami mengalami kebingungan dan ketidakpahaman bahkan tidak tahu mengenai kebijakan Peraturan Menteri Desa Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun ini”

Kurangnya komunikasi yang jelas dari Dinas PMD mengenai ketentuan-ketentuan dalam menyelenggarakan Permendes kepada desa-desa di Kampar Kiri menyebabkan masih adanya perangkat desa dan masyarakat yang tidak mengetahui secara jelas mengingat sosialisasi mengenai Permendes ini tidak dilakukan secara langsung.

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa komunikasi yang disampaikan atau diberikan oleh Dinas PMD kepada Desa Teluk Paman sudah dilaksanakan namun belum begitu jelas, terbukti dengan banyaknya perangkat desa dan masyarakat yang belum mengetahui apa itu kebijakan Permendes ini, bagaimana bunyi kebijakan Permendes ini, serta apa saja isi dari kebijakn ini. Akibat dari ketidakjelasan ini perangkat desa dan masyarakat menjadi kurang peduli terhadap

status desa Teluk Paman yang masih berstatus desa tertinggal. Oleh karena itu dibutuhkan suatu peran aktif dari Dinas PMD dalam memberikan kejelasan informasi kepada Pemerintah Desa Teluk Paman dalam menjalankan Permendes ini.

c. Konsistensi

Syarat komunikasi berikutnya adalah konsistensi. Hal tersebut menjadi penting mengingat didalam sebuah komunikasi yang diberikan dalam pelaksanaan suatu kebijakan haruslah bersifat konsistensi dan jelas untuk ditetapkan atau dijalankan. Jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah dan dalam pelaksanaannya tidak sesuai, maka hal tersebut dapat menimbulkan ketidakjelasan dan kebingungan bagi pelaksana kebijakan dilapangan dalam menjalankan suatu kebijakan. Konsistensi ini terkait dengan sikap, persepsi, dan respon dari pemerintah Desa Teluk Paman sebagai pelaksana dalam memahami secara jelas dan benar terhadap mekanisme-mekanisme dan pedoman yang dilaksanakan.

Tingkat keefektifan kebijakan tergantung kepada konsistensi dan kejelasan perintah pelaksanaannya. Walaupun perintah yang disampaikan kepada pelaksana kebijakan mempunyai unsur kejelasan, tetapi apabila perintah tersebut bertentangan maka perintah tersebut tidak akan memudahkan para pelaksana kebijakan menjalankan tugasnya dengan baik. Disisi lain, perintah implementasi kebijakan tidak konsisten akan mendorong para pelaksana mengambil tindakan yang sangat longgar dalam menafsirkan dan mengimplementasikan kebijakan.

Konsistensi sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan kerja. Konsistensi dimaksudkan untuk menjaga kinerja aparatur agar tetap pada alur sesuai dengan isi dari kebijakan. Pelaksanaan kerja akan sesuai dengan prosedur kerja apabila tujuan yang telah dirumuskan dilaksanakan secara konsistensi. Pelaksanaan kerja yang sesuai dengan prosedur akan menghasilkan kualitas kerja yang berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi kebijakan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa mengenai konsistensi dalam Peraturan Menteri Desa Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Desa Membangun pada tanggal 17 Maret 2021 jam 09.00 Wib, bahwa :

“Tentunya kami sangat konsisten dalam melaksanakan permendes ini agar desa Teluk Paman yang masih berstatus Desa Tetinggal menjadi Desa Maju/Mandiri”

Menguatkan pernyataan tersebut berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ibusran selaku Ketua BPD Desa Teluk Paman pada tanggal 22 Maret 2021 jam 12.30 Wib bahwa :

“kami telah menjalankan tugas dan wewenang kami dalam menjalankan Peraturan Menteri Desa ini dan kami sangat konsisten dalam kinerja yang kami lakukan”

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa Pemerintah Desa Teluk Paman sudah cukup konsisten dalam menjalankan kebijakan Peraturan Menteri Desa Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun. Namun ada beberapa hal yang sedikit menyulitkan jalannya kebijakan ini, yaitu dalam hal ini disebabkan oleh kurangnya komunikasi antara Kepala Desa dengan Perangkat desa yang mengakibatkan kurang lancarnya peraturan ini dilaksanakan.

Berdasarkan dari penjelasan ketiga indikator yang mempengaruhi variabel komunikasi yaitu transmisi (penyampain infornasi), clarity (kejelasan), dan consistency (konsisten) bahwa komunikasi dalam implementasi kebijakan Permendes ini belum berjalan dengan baik atau belum optimal. Hal ini dikarenakan oleh tidak adanya komunikasi secara langsung yang dilakukan Dinas PMD dalm bentuk sosialisasi langsung permendes ini kepada Desa yang berakibatkan pada kurang optimalnya Implementasi Peraturan Menteri Desa Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun ini.

Menurut pengamatan peneliti adalah ketiga sub indikator yang terdapat pada indikator Komunikasi belum berjalan dengan baik ataupun belum terimplementasikan sesuai yang di ingin oleh Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun.

2. Sumberdaya

Edwards III (1980:11) mengkategorikan sumber daya organisasi terdiri dari : *“Staff, information, authority, facilities; building, equipment, land and supplies”*. Edward III (1980:1) mengemukakan bahwa sumberdaya tersebut dapat diukur dari aspek kecukupannya yang didalamnya tersirat kesesuaian dan kejelasan; *“Insufficient resources will mean that laws will not be enforced, services will not be provided and reasonable regulation will not be developed “*.

Sumber daya dalam kebijakan merupakan kebutuhan yang mutlak harus dilaksanakan pada setiap organisasi melalui perwujudan dan interaksi yang sinergis, sistematis dan terencana atas dasar kemitraan. Pengembangan sumber

daya dalam Peraturan Menteri Desa Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Desa Membangun.

Pengembangan sumber daya aparatur bertujuan agar dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan yang terus berjalan secara dinamis dalam melaksanakan tugasnya. Pengembangan sumber daya aparatur diterapkan supaya aparatur mampu menyesuaikan dengan keadaan dan kondisi yang senantiasa berubah. Untuk mendukung jalannya Implementasi Peraturan Menteri Desa Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun dibutuhkan suatu sumber daya yang optimal baik itu sumber daya manusianya maupun sumber daya finansial. Dalam Implementasi kebijakan Peraturan Menteri Desa Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Desa Membangun, sumber dayanya belum memadai, meliputi sumber daya staff dan sumber daya informasi. Untuk lebih jelasnya sebagai berikut :

a. Staf pelaksana

Sumber daya manusia merupakan potensi yang terkandung dalam diri manusia untuk mewujudkan perannya sebagai makhluk sosial yang mampu mengelola dirinya sendiri serta seluruh potensi yang terkandung didalamnya menuju tercapainya kesejahteraan kehidupan. Sumber daya manusia yang bermutu dan profesional merupakan kunci utama dalam tercapainya tujuan an berjalannya suatu implementasi kebijakan. Sumber daya manusia adalah unsur penting dalam suatu proses pengolahan data. Peran sumber daya manusia di dalam suatu organisasi sangat menentukan bagi terwujudnya tujuan organisasi.

Staff selain diharapkan mampu. Pandai, dan terampil, staf juga hendaknya berkeinginan dan mempunyai kesungguhan untuk bekerja secara efektif dan efisien. Sebaliknya apabila staf yang kurang mampu, kurang cakap, dan kurang terampil dapat mengakibatkan pekerjaan tidak dapat terselesaikan secara optimal tepat dan cepat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Staff ini merupakan aset yang penting dan berharga untuk SKPD khususnya pada dinas-dinas yang berwenang dalam proses implementasi kebijakan pemerintah tentang indeks desa membangun faktor sumber daya manusia ini mendapatkan perhatian yang besar dalam rangka meningkatkan pelayanan publik.

Kebijakan tidak akan berhasil apabila jumlah staff tidak memadai dan staff tidak ahli dalam proses pelaksanaan suatu kebijakan. Perkembangan yang terus berjalan secara dinamis menuntut aparatur harus ahli dalam segala hal. Hal ini untuk menciptakan pelayanan prima dan maksimal kepada masyarakat. Sumber daya staff atau sumber daya manusia dalam mendukung jalannya Peraturan Menteri Desa Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Desa Membangun dilihat dari kualitas dan kuantitas aparatur.

Melihat kepada kualitas aparatur peneliti menilai sebagai besar aparatur telat paham dan mengerti akan Permendes ini, karena dilihat dari saat peneliti mengajukan pertanyaan mengenai permendes ini, pegawai desa Teluk Paman dengan lugas menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh peneliti, dan dari situ peneliti dapat menyimpulkan jika dilihat dari kualitas staff yang ada di Desa Teluk Paman sudah cukup baik. Dan dilihat dari segi kuantitas staff Desa

Teluk Paman masih sangat Kurang untuk melaksanakan implementasi permendes ini.

Menurut hasil wawancara peneliti dengan Bapak Syahrial selaku Plt Sekretaris Desa Teluk Paman pada tanggal 17 Maret 2021 jam 11.30 Wib ia mengatakan bahwa :

“Dari segi sumber daya manusia sendiri kita dari pemerintah desa masih ada kekurangan pegawai yang paham sekali dengan permendes ini, seharusnya ada pegawai yang memahami permendes ini secara mendalam agar desa Teluk Paman bisa lebih meningkatkan status Desa Teluk Paman”

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dilihat masih kurangnya pegawai yang memahami Peraturan Menteri Desa Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun. Maka Pemerintah Desa Teluk Paman harus mempunyai pegawai yang memahami Permendes ini agar Peraturan ini berjalan dengan baik.

b. Informasi yang dibutuhkan

Informasi merupakan sumber daya yang penting bagi pelaksanaan kebijakn. Ada dua bentuk informasi yaitu informasi mengenai bagaimana cara menyelesaikan kebijakan atau program serta bagaimana pelaksana harus mengetahui tindakan apa yang harus dilakukan dan informasi tentang data pendukung kepatuhan kepada Peraturan Pemerintah dan Undang-Undang. Informasi mempunyai peranan yang penting dalam menyediakan informasi bagi aparatur pelaksana kebijakan, supaya informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi dapat digunakan aparatur pelaksana. Pengembangan dan analisis sistem informasi pada suatu organisasi bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas informasi yang akan dihasilkan, meningkatkan kontrol pada organisasi dan penghematan data perolehan informasi.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Syahril selaku Sekretaris Desa Teluk Paman pada tanggal 17 Maret 2021 jam 11.30 Wib, ia mengatakan bahwa :

“Mungkin secara keseluruhan kalau untuk disosialisasikan dari pemerintahan pusat untuk ke desa ataupun daerah belum tercover, tentu kita yang mengejar apakah ada peraturan yang terbaru tentang desa”

Sejalannya dengan pernyataan tersebut, peneliti pun mendapatkan informasi serupa berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ibusran selaku Ketua BPD Desa Teluk Paman pada tanggal 22 Maret 2021 jam 12.30 Wib yang mengatakan bahwa :

“Belum adanya sosialisasi ke Desa Teluk Paman tentang Permendes ini yang menjadikan lambatnya informasi yang di dapat oleh perangkat-perangkat desa Teluk Paman”

Berdasarkan hasil wawancara di atas, peneliti juga mendapatkan informasi tentang Indeks Desa Membangun ini yang terdapat pada Permendes Nomor 13 Tahun 2020 Terkait Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021, Permendes ini basis data desa itu bergeser dari IDM ke yang namanya SDGS (Sustainable Development Goals) Desa yang di bahasa indonesia kan Pembangunan Desa Berkelanjutan. SDGS Desa ini sudah menjadi program global/dunia. SDGS ini mempunyai 17 tujuan dan 169 target melingdungi lingkungan terkait dengan Desa Tanggap Budaya. Melalui Program P3MD dan Pemerintah Daerah melakukan pendataan SGDS Desa yang mana SDGS ini pengembangan dari Indeks Desa Membangun. Harapan Dari SDGS ini ada 8 tipe Desa yang akan dituju yaitu :

- a) Desa Tanpa Kemiskinan
- b) Desa Peduli Kesehatan

- c) Desa Peduli Pendidikan
- d) Desa Ekonomi Tumbuh Merata
- e) Desa Ramah Perempuan
- f) Desa Berjejaring
- g) Desa Tanggap Budaya
- h) Desa Ramah Lingkungan

Kabupaten yang pertama yang berhasil yang menyelesaikan pendataan SDGS Desa di Indonesia yaitu Kabupaten Wonogiri, sebanyak 251 desa yang tergabung dalam 25 Kecamatan. Pencapaian tersebut menuai apresiasi dari Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Menteri Desa memberikan penghargaan kepada 656 orang yang terlibat dan berhasil menyelesaikan pendataan. Yakni 251 Kepala Desa, 251 Sekretaris Desa yang juga sebagai ketua Pokja pendataan, 6 Pendamping Kabupaten, 53 Pendamping Desa, dan 69 Pendamping Lokal Desa.

Berdasarkan uraian tersebut informasi mengenai implementasi kebijakan Peraturan Menteri Desa Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun masih belum tersampai secara merata dan menyeluruh kepada desa-desa di kampar kiri sehingga banyak desa yang belum mengetahui, mengerti, dan paham akan ketentuan-ketentuan baru dalam proses implementasi Peraturan Menteri Desa Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Desa Membangun.

c. Kewenangan

Kewenangan untuk membuat keputusan sendiri yang dimiliki oleh suatu lembaga akan mempengaruhi lembaga itu dalam melaksanakan suatu kebijakan.

Kewenangan menjadi penting kehadirannya ketika mereka dihapkan kepada suatu masalah dan mengharuskan mereka mengambil suatu keputusan yang pada saat itu lembaga tidak memberikan kewenangan untuk membuat keputusan itu sendiri dalam memecahkan masalah yang dihadapi yang menyebabkan wibawa lembaga itu merosot dimata masyarakat.

Kewenangan yang dimiliki Pemerintah Desa dalam implementasi kebijakan Peraturan Menteri Desa Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Desa Membangun bersifat formal. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang sudah ditetapkan, ketika wewenang itu nihil maka kekuatan para pelaksana tidak terlegitimasi sehingga dapat menggagalkan proses pelaksana itu sendiri. Disitu pihak efektivitas kewenangan diperlukan dalam pelaksanaan implementasi kebijakan, tetapi disisi lain efektivitas akan menyusut pada saat wewenang diselewengkan oleh pelaksana demi kepentingannya sendiri atau demi kepentingan kelompoknya.

Kewenangan permendes ini dilimpahkan kepada Kepala Desa Teluk Paman. Berdasarkan wawancara peneliti dengan Kepala Desa Teluk Paman pada tanggal 17 Maret 2021 jam 09.00 Wib, ia mengatakan bahwa :

“Menurut kami, kami melakukan kewenangan ataupun yang patut dilakukan oleh pegawai di desa telah kami lakukan, tidak secara keseluruhan itu sempurna tapi kami mempunyai kekurangan”

Sedangkan hasil wawancara dengan Bapak Asri Vitoy selaku Pendamping Desa Teluk Paman pada tanggal 20 Maret 2021 jam 10.00 Wib mengatakan bahwa :

“Pemerintah Desa Teluk Paman telah melakukan kewenangannya sesuai dengan apa yang diperintahkan dalam Permendes ini”

Dari pernyataan di atas sudah jelas bahwa Pemerintah Desa Teluk Paman telah menjalankan kewenangannya sesuai dengan Peraturan Menteri Desa ini. Dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Desa Teluk Paman sudah cukup baik namun belum optimal dalam melaksanakan Permendes ini.

d. Fasilitas

Peralatan dan perlengkapan yang memadai dapat menjadi modal yang dapat diwujudkan pada setiap program dan tujuan lembaga pemerintah kearah yang lebih baik. Fasilitas fisik merupakan sumber daya yang penting dalam implementasi kebijakan Peraturan Menteri Desa Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Desa Membangun, disamping fasilitas sebagai penunjang aparatur pelaksana untuk melaksanakan kebijakan permendes ini, tentunya harus memiliki sumber daya yang handal dan memahami perangkat-perangkat berbasis teknologi. Selain itu jika fasilitas seperti kantor dan kondosi tempat kerja yang tidak memadai akan berdampak pada implementasi kebijakan Permendes ini tidak akan terlaksana dengan baik.

Fasilitas-fasilitas yang berada di Desa Teluk Paman pada umumnya memiliki beberapa fasilitas yang dibutuhkan aparatur pelaksana kebijakan permendes ini dan menunjang berjalannya permendes ini. Fasilitas-fasilitas yang ada baik berada di Desa Teluk Paman sudah cukup memadai untuk mendukung aparatur untuk menjalankan tugasnya masing-masing.

Menurut hasil wawancara peneliti dengan bapak Syahrial selaku Plt Sekretaris Desa Teluk Paman mengenai fasilitas pada tanggal 17 Maret 2021 jam 11.30 Wib, beliau mengatakan bahwa :

“Dari segi fasilitas yang ada di Pemerintah Desa belum cukup memadai dalam membantu kami dalam melaksanakan implementasi Peraturan Mentri Desa ini,tetapi kami berusaha untuk memanfaatkan fasilitas yang ada”

Berdasarkan keterangan tersebut dapat peneliti ketahui bahwa dari segi failitas yang ada di Desa Teluk Paman dalam menunjang pelaksanaan implementasi kebijakan Permendes ini belum cukup baik. Fasilitas-fasilitas yang belum terpenuhi tentunya akan berdampak pada keberhasilan implementasi kebijakan Permendes ini. Hal ini sangat berpengaruh terhadap implementasi Permendes.

Menurut hasil wawancara dengan Bapak Rahmad Nando selaku Kaur Desa Teluk Paman pada tanggal 19 Maret 2021 jam 14.00 Wib mengatakan bahwa :

“Dari segi fasilitas Desa Teluk Paman hanya mempunyai 1 unit sepeda motor untuk membantu melaksanakan tugas kami dalam Implementasi Permendes ini, itu pun kalau tidak sedang digunakan, tetapi jika ada urusan yang harus dilaksanakan keluar Desa masih menggunakan kendaraan pribadi”

Berdasarkan uraian di atas,fasilitas pendukung untuk melaksanakan kebijakan Permendes ini belum cukup baik dan dari segi fasilitas operasional yang berada di Desa Teluk Paman pun masih kurang, namun hal ini masih bisa tertutup oleh kendaraan operasional pribadi milik aparatur Desa Teluk Paman maka dapat ditarik kesimpulan bahwa fasilitas dalam hal belum cukup memadai dan baik, karena masih kurangnya kendaraan operasional yang ada di Desa Teluk Paman.

Berdasarkan penjelasan dari indikator-indikator tersebut mengenai sumber daya dari staff, informasi, kewenangan dan fasilitas belum cukup optimal dalam menunjang berjalannya implementasi kebijakan Permendes ini. Hal ini disebabkan oleh masih kurangnya sumber daya staff yang dimiliki Desa Teluk Paman sebagai pemeran utama dalam menjalankan tugasnya dalam melaksanakan implementasi Permendes ini. Hal ini pun berakibat tidak maksimalnya dalam menjalankan wewenangnya yang bisa berdampak pada tidak optimalnya implementasi Permendes ini.

Menurut pengamatan peneliti mengenai indikator Sumber Daya ini perlunya sumberdaya ahli yang ikut serta dalam melaksanakan Peraturan Menteri Desa ini agar pelaksanaannya berjalan baik dan tujuan yang ingin di capai tercapai semestinya.

3. Disposisi

Menurut Edward III dalam Wianarno (2005:142-143) mengemukakan "kecenderungan-kecenderungan atau disposisi merupakan salah-satu faktor yang mempunyai konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif". Salah satu faktor yang menunjang keberhasilan implementasi kebijakan adalah sikap implementor atau sikap para pelaksana kebijakan. Jika aparatur setuju dengan bagian-bagian isi dari kebijakan yang akan dan harus dilaksanakan maka mereka akan melaksanakan dengan senang hati tetapi jika pandangan aparatur pelaksana berbeda dengan pembuat kebijakan maka proses implementasi akan banyak mengalami masalah dan tidak tercapainya program yang telah dibuat.

Disposisi atau sikap pelaksana kebijakan dalam melaksanakan kebijakan mengenai Peraturan Menteri Desa Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Desa Membangun dapat dilihat dari tingkat kepatuhan pelaksan dan pemberianupah/reward kepada para pelaksana kebijakan, jika pelaksana ingin efektif maka para pelaksana tidak hanya mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya. Disposisi ini merupakan keinginan dan kecenderungan sikap para pelaksana untuk melaksanakan secara sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan dapat diwujudkan. Disposisi ini akan muncul diantara para pelaksna, sehingga yang diuntungkan tidak hanya organisasinya saja melainkan diri sukap pelaksana tersebut.

Sikap merupakan salah satu dari budaya birokrasi, sikap ini merupakan individu tentang nilai-nilai bersama dalam kehidupan organisasi dan mengikat semua pelaksana kebijakan. Penerapan norma-norma oleh pemerintah desa sudah dilakukan sesuai dengan peraturan atau tata tertib yang sudah diterapkan dan masih berlaku.

Oleh karena itu, norma-norma akan menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh aparatur pemerintah desa proses implementasi Peraturan Menteri Desa Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Desa Membangun. Berikut peneliti akan menerangkan indikator-indikator dalam disposisi dalam implementasi kebijakan permendes ini :

- a. Efek Disposisi

Efek disposisi atau tingkat kepatuhan pelaksana dalam implementasi kebijakan dapat menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan Peraturan Menteri Desa Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Desa Membangun pada SKPD terkait.

Hambatan-hambatan yang sering muncul adalah maksud umum dari suatu standar dan tujuan suatu kebijakan ketika para pelaksana kebijakan tidak sepenuhnya menyadari dan memahami terhadap tujuan umum dari suatu standar dan tujuan kebijakan merupakan sebuah potensi yang besar dalam keberhasilan imolementasi kebijakan.

Tingkat komitmen dan kejujuran dalam implementasi kebijakan adalah hal terpenting dari efek disposisi, karena dalam melaksnakan suatu kebijakan dapat berdampak pada keinginan dan kemauan untuk melaksnakan suatu kebijakan. Pemahaman dan pendalaman suatu kebijakan dan penerimaan aparatur bisa dilihat dari pengetahuan suatu kebijakan apakah menerima, menolak ataukah netral.

Komitmen merupakan suatu keputusan yang harus dicapai, sikap ini yang harus dimiliki oleh pelaksana kebijakan karena dengan berkomitmen mereka dapat melaksanakan kebijakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan tanpa menyelewengkan suatu pekerjaan apapun.

Pelaksanaan proses implementasi Peraturan Menteri Desa Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Desa Membangun sepenuhnya mengacu pada prosedur, dasar hukum dan peraturan yang telah diterapkan, namun pada kenyataannya berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan dilapangan bahwa pelaksanaan Permendes ini belum berjalan dengan lancar. Komitmen dari paara pelaksana

implementasi Peraturan Menteri Desa Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Desa Membangun dimana aparat pemerintah desa sebagai pelaksana kebijakan tersebut selalu menjalankan apa yang menjadi tugasnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sesuai struktur organisasinya masing-masing.

Hal ini diketahui berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Teluk Paman pada tanggal 17 Maret 2021 jam 09.00 Wib yang mengatakan bahwa :

“Tentunya kita berkomitmen, kita menjalankan amanah dan perangkat desa juga harus berkomitmen untuk memajukan desa Teluk Paman”

Para aparat Desa Teluk Paman menjalankan komitmennya dengan di dasari untuk memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat pada pelaksanaan Permendes ini. Sejalan dengan pengamatan peneliti tidak ada kendala yang terjadi pada saat proses pelaksanaan Permendes ini, smuanya berjalan cukup baik.

Sejalan dengan pernyataan dari Bapak Asri Vitoy selaku Pendamping Desa Teluk Paman pada tanggal 20 Maret 2021 jam 10.00 Wib yang mengatakan bahwa :

“Aparat Desa Teluk Paman dalam menjalankan tugasnya selalu berkomitmen atas apa yang diperintahkan dan ditugaskan yang sesuai dengan tugas dan kewenangannya masing-masing dalam menjalankan dan melaksanakan permendes ini oleh sebab itu maka bisa disimpulkan bahwa sikap kepatuhan aparat Desa Teluk Paman dalam menjalankan Permendes ini sudah berjalan dengan baik”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, sikap aparat pelaksana Desa Teluk Paman dalam Implementasi Peraturan Menteri Desa Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun sudah baik. Hal ini dilihat dari komitmen dari pegawai Desa Teluk Paman dalam melaksanakan tugas selalu berdasar pada

tupoksinya masing-masing. Sikap kepatuhan pelaksana aparatur Desa Teluk Paman dilihat dari tingkat kepatuhan semua aparatur sangat mematuhi prosedur-prosedur dan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh dinas tersebut. Komitmen dalam tingkat kepatuhan dari aparatur pelaksana kebijakan Peraturan Menteri Desa Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun. Melihat kepada sikap kepatuhan yang didasarkan ketentuan yang berlaku didalam dinas tersebut sudah patuh terhadap peraturan yang berlaku.

b. Insentif

Insentif yang ada pada pelaksanaan kebijakan di sampaikan melalui keuntungan-keuntungan atau biaya-biaya tambahan yang akan membuat pelaksana kebijakan melaksanakan perintah dengan baik khususnya mengenai implementasi kebijakan Peraturan Menteri Desa Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Desa Membangun. Merubah aparatur dalam birokrasi pemerintahan merupakan pekerjaan tersulit dan terkadang tidak menjamin proses implementasi berjalan sesuai tujuan.

Aparatur yang melakukan proses Implementasi Peraturan Menteri Desa Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Desa Membangun juga dapat menerima masukan atau aspirasi dari masyarakat apabila dalam pelaksanaan kebijakan dinilai menyimpang dari kebijakannya. Sikap tersebut adalah sikap demokratis yang dimiliki oleh pelaksana kebijakan yang mampu menerima masukan dari pihak lain, karena pelaksana kebijakan juga harus mempunyai sifat yang demokratis dalam mengambil keputusan agar keputusan yang dibuat sesuai dan tepat serta tidak merugikan pihak lain. Sifat demokratis yang dimiliki aparatur yang bertugas

melaksanakan proses Implementasi Peraturan Menteri Desa Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Desa Membangun merupakan bukti bahwa mereka menerima masukan atau aspirasi dari pihak lain.

Berbicara mengenai insentif sendiri, melalui insentif kinerja pelaksana dalam pelaksanaan kebijakan permendes ini berjalan optimal, sehingga dalam Implementasi Permendes ini menjadi efektif dan efisien.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Rinno Candra selaku Kepala Desa Teluk Paman pada tanggal 17 Maret 2021 jam 09.00 Wib mengatakan bahwa :

“Kalau insentif khususnya tidak ada tapi kalau insentif yang pada peraturan daerah tetap kami terima”

Sejalan dengan wawancara diatas, peneliti juga memperoleh hasil wawancara dengan Bapak Syahrial Selaku Plt Sekretaris Desa Teluk Paman pada Tanggal 17 Maret 2021 jam 11.30 Wib mengatakan bahwa :

“Insentif khususnya memang tidak ada untuk melaksanakan peraturan menteri desa ini”

Berdasarkan pernyataan tersebut, tidak ada insentif khusus untuk melaksanakan Permendes ini hanya saja insentif yang ada pada Peraturan Daerah saja yang diterima oleh pegawai Desa Teluk Paman dalam melaksanakan Peraturan ini.

Jadi pada kesimpulan dari urain di atas, insentif pada proses implementasi ini tidak ada insentif yang khusus dan seharusnya pegawai harus mendapatkan insentif khusus dalam melaksanakan implementasi ini agar Permendes ini berjalan dengan apa yang sudah menjadi tujuannya.

Berdasarkan uraian dari dua indikator di atas yaitu efek disposisi dan insentif dapat ditarik kesimpulan bahwa disposisi atau sikap pelaksana dalam melaksanakan implementasi kebijakan Permendes ini sudah berjalan dengan optimal. Insentif dalam Peraturan ini juga harus khusus agar dapat meningkatkan kinerja pelaksana dalam implementasi kebijakan Permendes ini, dan ketika adanya insentif khusus dalam pelaksanaan implementasi ini kita dapat mendorong pegawai agar meningkatkan kinerjanya lagi supaya implementasi Permendes ini berjalan dengan yang diinginkan.

Menurut pengamatan peneliti mengenai indikator Disposisi ini ialah sudah berjalan dengan baik ataupun sudah terimplementasi dengan baik sesuai dengan yang di maksud pada Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun.

4. Struktur Birokrasi

Birokrasi merupakan salah-satu institusi yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kegiatan. Keberadaan birokrasi tidak hanya dalam struktur pemerintah, tetapi juga ada dalam organisasi-organisasi swasta, institusi pendidikan dan sebagainya. Winarno (2005:149-160). Struktur birokrasi adalah pembagian tugas dan tanggung jawab kepada masing-masing SKPD yang terlibat dalam Implementasi Peraturan Menteri Desa Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Desa Membangun. Struktur birokrasi merupakan salah satu indikator dalam keberhasilan implementasi permendes ini.

Struktur birokrasi merupakan suatu gambar yang menggambarkan tentang jenis atau tipe SKPD, pembagian bidang-bidang, kedudukan dan jenis wewenang

pejabat, bidang hubungan pekerjaan yang terkait, garis perintah dan tanggung jawab serta rentang kendali sistem pimpinan SKPD.

Struktur birokrasi sebagai pelaksana kebijakan memiliki peranan penting dalam kebijakan permendes ini. Salah satu aspek terpenting dalam SKPD adalah adanya standar operasional prosedur (SOP) dan fragmentasi atau penyebaran tanggung jawab. Berikut peneliti akan menjelaskan struktur birokrasi dalam implementasi permendes ini melalui 2 indikator tersebut, yaitu :

a. SOP (Standar Operational Procedur)

”Standard operational procedure (SOP) merupakan perkembangan dari tuntutan internal akan kepastian waktu, sumber daya serta kebutuhan penyeragaman dalam organisasi kerja yang kompleks dan luas”. (Winarno, 2005:150). Salah satu aspek yang terpenting dalam birokrasi adalah adanya standar operasional prosedur (SOP). SOP adalah suatu standar atau pedoman tertulis yang dipergunakan untuk mendorong dan menggerakkan suatu dinas untuk mencapai tujuan. SOP merupakan tata cara atau tahapan yang dibakukan harus dilalui untuk menyelesaikan suatu proses kerja tertentu.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Rinno Candra selaku Kepala Desa Teluk Paman pada tanggal 17 Maret 2021 jam 09.00 Wib ia mengatakan bahwa :

“Tentu kami melakukannya dengan standar operasional agar peraturan menteri desa ini berjalan semestinya supaya status desa Teluk Paman meningkat menjadi maju/mandiri”

Sejalan dengan wawancara di atas, peneliti juga memperoleh hasil wawancara dengan Bapak Syahrial selaku Plt Sekretaris Desa Teluk Paman pada tanggal 17 Maret 2021 jam 11.30 Wib ia mengatakan :

“Tentunya sesuai dengan standar Operasional yang telah di tetapkan dalam Peraturan Mentri Desa ini”

Berdasarkan keterangan di atas, dapat kita lihat bahwa Kepala Desa Teluk Paman sudah menjalankan Peraturan ini sesuai S.O.P dan ketentuan-ketentuan yang berlaku. S.O.P merupakan pedoman yang digunakan untuk mendorong aparatur dalam mendukung jalannya kinerja aparatur yang optimal dalam menjalani tugas pokok dan fungsinya masing-masing, baik itu Kepala Desa maupun Perangkat Desa. Setiap pegawai Desa sudah ditetapkan tugasnya masing-masing sehingga tidak dibenarkan melaksanakan tugas yang bukan bagiannya. Pada implementasi kebijakan Permendes ini pegawai terkait sudah cukup baik dalam melaksanakan implementasi kebijakan Permendes ini sesuai tupoksi masing-masing.

b. Fragmentasi

Edward III dalam Winarno (2005:155) menjelaskan bahwa ”fragmentasi merupakan penyebaran tanggung jawab suatu kebijakan kepada beberapa badan yang berbeda sehingga memerlukan koordinasi”. Fragmentasi atau penyebaran tanggung jawab yang terjadi di dalam implementasi permendes ini yang dilaksanakan oleh Kepala Desa beserta Perangkatnya terwujud melalui pola kinerja mereka yang saling bekerja sama untuk mensukseskan pelaksanaan implementasi kebijakan permendes ini. Masing-masing SKPD pelaksana

implementasi kebijakan permendes ini dalam menjalankan tugas saling membantu dan bekerjasama dengan baik. Hal itu dilakukan demi mencapai keberhasilan implementasi kebijakan permendes ini guna meningkatkan status di desa Teluk Paman. SKPD pelaksana implementasi kebijakan permendes ini dalam menjalankan tugasnya saling melengkapi dan mendukung masing-masing dari mereka, sehingga pola hubungan yang terjadi bersifat saling bekerjasama.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Rahmad Nando selaku kaur Desa Teluk Paman pada tanggal 19 Maret 2021 jam 14.00 Wib ia mengatakan bahwa :

“Dalam peraturan ini kami dari perangkat desa Teluk Paman bertanggung jawab penuh dalam kinerja kami apapun aturannya itulah tanggung jawab kami”

Sejalan dengan wawancara di atas, peneliti juga memperoleh hasil wawancara dengan Bapak Rinno Candra selaku Kepala Desa Teluk Paman pada tanggal 17 Maret 2021 jam 09.00 Wib ia mengatakan :

“Tentunya bertanggung jawab penuh karena ini adalah tugas kami yang bekerja di Pemerintahan desa Teluk Paman”

Berdasarkan keterangan di atas, tanggung jawab Kepala Desa dalam implementasi kebijakan Permendes ini adalah melakukan pengawasan terhadap jalannya Permendes ini. Penyebaran tanggung jawab tersusun berdasarkan bagian-bagian/bidang-bidang yang terdapat pada struktur organisasinya. Setiap bidang melaksanakan tugasnya sesuai dengan tugas yang diberikan kepada masing-masing bagiannya. Dalam hal penyebaran tanggung jawab di Desa Teluk Paman dilakukan secara merata tidak ada kesenjangan-kesenjangan atau pilih kasih kepada apratur pelaksa. Penyebaran tanggung jawab diberikan sesuai dengan

struktur organisasi yang sudah diterapkan Kepala Dinas. Dan dalam implementasi kebijakan Permendes ini, tugas sepenuhnya diberikan kepada Kepala Desa.

Berdasarkan penjelasan dari kedua indikator tersebut baik S.O.P maupun Fragmentasi maka dapat ditarik kesimpulan bahwa struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan Permendes ini belum berjalan optimal. Hal ini dikarenakan tidak adanya S.O.P yang khusus mengatur di dalam Permendes terkait dalam pelaksanaan kebijakan Indeks Desa Membangun.

Menurut pengamatan peneliti mengenai indikator Struktur Birokrasi ini ialah masih perlunya S.O.P yang khusus untuk mengatur Peraturan Menteri Desa ini agar berjalan dengan baik dan optimal.

Jadi, setelah penjelasan 4 variabel meliputi komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi dalam pelaksanaan implementasi kebijakan Permendes ini dapat disimpulkan bahwa implementasi belum berjalan secara optimal. Hal ini disebabkan oleh pertama, komunikasi yang berjalan belum cukup baik antara Pemerintah Desa dengan masyarakat. Hal ini disebabkan oleh Dinas PMD tidak melakukan sosialisasi kepada Desa dan hanya melakukan sosialisasi melalui media massa seperti internet dan tv. Hal ini berakibat pada hanya sebagian desa yang mengetahui kebijakan Permendes ini, dan berdampak pada kurangnya peran serta masyarakat dalam implementasi kebijakan Permendes ini.

Kedua, Sumberdaya dalam Implementasi kebijakan Permendes ini masih kurang, khususnya di Desa Teluk Paman. Kurangnya sumberdaya manusia maupun fasilitas pendukung dalam implementasi kebijakan Permendes ini akan

berdampak langsung pada tidak optimalnya pelaksanaan implementasi kebijakan Permendes terkait.

Ketiga, Struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan Permend ini belum berjalan dengan baik. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya S.O.P yang khusus mengatur Implementasi kebijakan Permendes ini. Karena, dengan tidak adanya S.O.P yang khusus mengatur dapat berdampak pada tidak optimalnya implementasi kebijakan Permendes terkait.

Sedangkan dari segi Disposisi sendiri sudah berjalan dengan baik. Jadi, dapat disimpulkan bahwa Implementasi Peraturan menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Desa Membangun belum berjalan dengan baik. Perspektif Indeks Desa Membangun di Indonesia ialah :

1. Mengarusutamakan penguatan kapabilitas manusia sebagai inti pembangunan, sehingga mereka menjadi subyek berdaulat atas pilihan-pilihan yang diambil (Jaring Komunitas Wiradesa/Jamu Desa). Literasi warga pada semua aspek kehidupan merupakan sumber keberdayaan yang hakiki.
2. Mendorong gerakan ekonomi yang menempatkan rakyat sebagai pemilik dan partisipan (Lumbung Ekonomi Desa/Bumi Desa). Penguasaan sumber daya ekonomi, penguatan organisasi ekonomi, dan advokasi kebijakan ekonomi desa merupakan tulang punggung dari matra ini.
3. Mempromosikan pembangunan dan pemberdayaan sebagai kerja budaya (juga kesadaran ekologis) dan meletakkan partisipasi komunitas sebagai

akar gerakan sosial ekonomi (Lingkar Budaya Desa/Karya Desa). Sehingga, secara utuh isu sosial, ekonomi dan ekologi menjadi jangkar pembangunan desa.

D. Faktor Penghambat Pelaksanaan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Desa Membangun Di Desa Teluk Paman Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar

Berdasarkan hasil penelitian dan hasil wawancara penulis dengan Kepala Desa Teluk Paman, bahwa yang menjadi faktor kendala dalam Implementasi Peraturan Menteri Desa Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Desa Membangun adalah :

1. Kurangnya sumber daya yang memahami secara mendalam tentang Peraturan Menteri Desa Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Desa Membangun.
2. Kurangnya sosialisasi secara langsung yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa sehingga banyak desa-desa di Kampar Kiri yang belum Memahami tentang Peraturan Menteri Desa ini terutama Desa Teluk Paman.
3. Kurangnya sarana dan prasarana dalam melaksanakan Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Desa di Desa Teluk Paman.
4. Kurangnya partisipasi masyarakat karena ketidaktahuan tentang Implementasi Peraturan Menteri Desa Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Desa Membangun.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian penulis lakukan mengenai implementasi peraturan menteri desa pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi nomor 2 tahun 2016 tentang indeks desa membangun, maka dapat ditarik kesimpulan adalah sabagai berikut :

1. Implementasi Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Desa Membangun dapat dikatakan belum berjalan secara optimal/**Belum TerImplementasi**. Pertama, komunikasi yang berjalan belum cukup baik/**Belum TerImplementasi** antara Pemerintah Desa dengan masyarakat. Hal ini disebabkan oleh Dinas PMD tidak melakukan sosialisasi kepada Desa dan hanya melakukan sosialisasi melalui media massa seperti internet dan tv. Hal ini membuat Indikator Komunikasi. Kedua, Sumberdaya dalam Implementasi kebijakan Permendes ini masih kurang optimal/**Belum TerImplementasi**, khususnya di Desa Teluk Paman. Kurangnya sumberdaya manusia maupun fasilitas pendukung dalam implementasi kebijakan Permendes ini akan berdampak langsung pada tidak optimalnya pelaksanaan implementasi kebijakan Permendes terkait. Ketiga, Struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan Permendes ini belum berjalan dengan baik/**Belum TerImplementasi**. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya S.O.P yang khusus mengatur Implementasi kebijakan Permendes

ini. Karena, dengan tidak adanya S.O.P yang khusus mengatur dapat berdampak pada tidak optimalnya implementasi kebijakan Permendes terkait. Keempat, dari segi Disposisi sendiri sudah berjalan dengan baik/**Sudah Terimplementasi** dengan baik. Jadi, dapat disimpulkan bahwa Implementasi Peraturan menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Desa Membangun belum berjalan dengan baik.

2. Faktor kendala dalam Implementasi Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Desa Membangun adalah kurangnya sumber daya manusia yang memahami secara mendalam tentang Peraturan Menteri Desa ini dan kurangnya fasilitas yang mendukung Peraturan Menteri Desa ini.

B. Saran

1. Diharapkan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa untuk Mensosialisasikan kebijakan Implementasi Peraturan Menteri Desa ini secara langsung turun ke desa-desa agar semua desa di Kabupaten Kampar mengetahui bagaimana membangun desa yang lebih maju dan mandiri.
2. Kepada Desa Teluk Paman untuk meningkatkan lagi sumber daya manusianya agar status desa Teluk Paman setiap tahunnya ada perubahan dan harus melaksanakannya sesuai Standar Operasional yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Desa Membangun.

3. Kepada pemerintah sebaiknya kembali lagi ke Indeks Desa Membangun disebabkan karena menurut Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi nomor 13 tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 mempunyai banyak tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dan belum tentunya semua desa bisa melakukannya secara optimal.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Adisasmita, Rahardjo. 2006. *Pembangunan Pedesaan Dan Perkotaan*. Graha Ilmu, Yogyakarta
- Agustino,Leo. 2006. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*.Bandung:CV.Alfabeta
- Amanulloh, Naeni, 2015. *Kepemimpinan Desa*. Jakarta Pusat: Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia
- Amirullah. 2015. *Manajemen strategi teori-konsep-kinerja*. Jakarta: Mitra wacana media.
- Arifin Tahir. 2014. *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Bandung:Alvabeta
- Arikunto, Suharsimi. 1992. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta
- _____. 2002. *Metodologi Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta. PT Rineka Cipta
- _____. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta. PT Rineka Cipta
- Asy'ari, Sapari Imam.1993. *Sosiologi Perkotaan dan Desa*. Surabaya: Usaha Nasional
- Bagir Manan.2005. *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Pusat Studi Hukum.Yogyakarta
- David, Fred R. 2006. *Manajemen Strategis*. Jakarta: Salemba Empat
- Dunn, N William. 2000. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik* Yogyakarta: Gajah Mada University Pres
- Edi Suharto. 2014. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat(Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial & Pekerjaan Sosial)*,PT.Refika Aditama
- Edward III George C.1980. *Implementing public policy*. Washington DC:Congresional Quarterly Press
- Eko, Sutoro. 2013. *Daerah Inklusif*. Yogyakarta: IRE

- Elisabet YA & Rita Irviani, 2017. *Pengantar sistem informasi*. Yogyakarta. CV Andi Offset
- Erwan & Ratih Sulistyastuti, Dyah. 2013. *Implementasi gam Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasinya Di Indonesia*. UGM Press.
- Freddy, Rangkuti. 2006. *Teknik Mengukur dan Strategi Meningkatkan Kepuasan Pelanggan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Hasan, M. Iqbal. 2002. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Bogor. Ghalia Indonesia
- J . Salusu. 2006. *Pengambilan Keputusan Strategi Untuk Organisasi Publik dan Organisasi Non Profit*. Grasindo Jakarta.
- _____. 2008. *Pengambilan Keputusan Strategi Untuk Organisasi Publik dan Organisasi Non Profit*. Gramedia Widia Sarana Indonesia
- Keban, Yeremias T. 2004. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep, Teori dan Isu*. Yogyakarta: Gava Media
- Koentjaraningrat. 1990. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta. Djambata
- Kurniawan, Borni. 2015. *Desa Mandiri, Desa Membangun. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia*, Jakarta Pusat
- Mazmanian, Daniel, and Paul A. Sabatier, 1983. *Implementation and Public Policy*, Glenview: Scott
- Moleong, Lexy J. 2004. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- _____. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung. Remaja Rosda Karya
- Musanef. (1985). *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Gunung Agung.
- Nawawi, Hadari. 2012. *Manajemen Strategik Organisasi Non Profit Bidang Pemerintahan*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- _____. 2001. *Metodologi Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- Nazir, M. 2003. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia

- _____. 1999. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Ndraha, Talinzuhu. 1981. *Dimensi-dimensi Pemerintahan Desa*. Bina Aksara, Jakarta
- _____. 2003. *Ilmu Pemerintahan Baru 1 Dan 2*. Jakarta: Rineka Cipta
- _____. 1997. *Metode Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Rineka Cipta
- Nisjar, Kahri dan Winardi. 1997. *Manajemen Strategik*. Bandung: CV. Mandar Maju
- Nugroho, R. (2006). *Kebijakan Publik:Formulasi, Implementasi, Evaluasi*. Jakarta: Media Elex Komputindo.
- Nurcholis Hanif. 2011. *Perkembangan dan Pertumbuhan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga
- Riant Nugroho, 2014, *Kebijakan Publik Di Negara-Negara Berkembang, Pustaka Pelajar, Yogyakarta*
- Sevilla, G Consuelo. 1993. *Pengantar Metode Penelitian*. Jakarta: UI-PRESS
- Sulaiman. 1998. *Public-Policy Kebijakan Pemerintahan*. Bandung: BKU Ilmu Pemerintahan Program Magister Ilmu-ilmu Sosial pada Institut Ilmu Pemerintahan Kerjasama UNPAD-IIP
- Sugiyono.2012.*Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung:Alfabeta.
- Syafiie, I. K. (2005). *Sistem Politik Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Van Meter, Donal S And Carl E. Van Horn, 1975. *The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework In Administration And Society*.
- Widjaja, HAW. 2003. *Pemerintahan Desa/Marga*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- _____. 2003.*Otonomi Desa*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Widodo, Joko. 2001. *Good Governance*. Surabaya: Insan Cendekia
- Winarno, Budi. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, Media Pressindo Yogyakarta
- _____. 2005. *Teori Dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta:Media Presindo

Jurnal

Asna Aneta,2010,*Implementasi Kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan(P2KP) di Kota Gorontalo*,Jurnal Administrasi Publik,Volume1 Nomor1

Febrian, R. A. (2016). Collaborative Governance Dalam Pembangunan Kawasan Perdesaan (Tinjauan Konsep dan Regulasi). *Wedana: Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik Dan Birokrasi*, 2(2), 200-208.

Febrian, R. Pembangunan Desa-Kota di Indonesia dari Perspektif Pengembangan Wilayah dan Migrasi. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 15(26), 124-135.

Febrian, R. A. (2018). Fungsi Komunikasi Pemerintah Dalam Penerapan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa. *WEDANA: Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik dan Birokrasi*, 4(1), 503-512.

Haedar Akib,2010,*Implementasi Kebijakan*,Jurnal Administrasi publik,Volume1 Nomor 1

Ibnu Kanaha,2019,*Implementasi Program Pembangunan Desa*,Jurnal Administrasi Publik

Ilham Arief Sirajuddin,2014,*Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pelayanan Publik Dasar Bidang Sosial Di Kota Makassar*,Jurnal Administrasi Publik,Volume 4 Nomor 1

Neti Sunarti,*Implementasii Kebijakan Pemerintah Dalam Melaksanakan Program Pembangunan*,Jurnal Ilmah Ilmu Pemerintahan,Volume 2 Nomor 2

Richard Djiko,2018,*Implementasikebijakanjaminan Kesehatan Nasionaldi Kabupaten Halmahera Utara*,Jurnal Ilmu Administrasi Publik,Volume 3,Nomor 2

Yohanes Mangara Uli Simarmata, *Implementasi Kebijakan Pelarangan Dan Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Bagi Pekerja Anak Di Kota Bandung*, Jurnal Hukum

Yoshua Pangalila, 2019, *Implementasi Kebijakan Program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Kota Tomohon*, Jurnal Ilmu Pemerintahan, Volume 3 Nomor 3

Zulkarnain Umar, 2017, *Analisis Implementasi Kebijakan Standar Pelayanan Minimal Untuk Peningkatan Kualitas Layanan Publik di Daerah*, Jurnal Analisis Dan Kebijakan Publik, Volume 3 Nomor 1

Undang-Undang

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Desa Membangun

Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021

Undang-undang nomor 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintah di daerah

Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa

Undang-Undang Nomor .14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah

Undang-undang Dasar 1945